



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) T.A 2025

**Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah**

Kabupaten Tasikmalaya

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura V

Telp. (0265) 543504

Fax. (0265) 543505

Kode Pos 46415

S I N G A P A R N A

Website : bpkpd.tasikmalayakab.go.id

email : bpkpd@tasikmalayakab.go.id





PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sukapura Nomor V, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 46415
Telepon. (0265) 543504, Faksimile. (0265) 543504
Laman : bpkpd.tasikmalayakab.go.id Pos-el : bpkpd@tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 000.7.5/KEP.14/BPKPD/2026

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

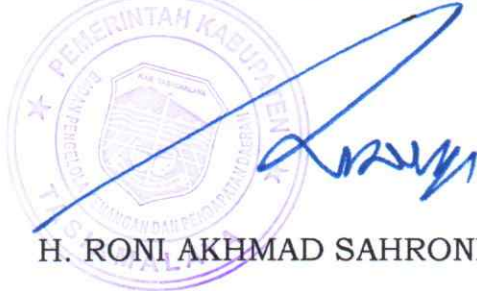
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
31. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/ Kep.58/ BPKPD/ 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dari Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKPD Tahun 2025 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada Tanggal 6 Januari 2026

a.n BUPATI TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



H. RONI AKHMAD SAHRONI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.7.5/KEP.14/BPKPD/2026
TANGGAL : 6 Januari 2026
TENTANG : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Tahun 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD)
TAHUN 2025

KETUA : **Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M**
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan
Daerah Kabupaten Tasikmalaya

WAKIL KETUA : **ARIF YUANA HAKIM, S.E.**
Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

SEKRETARIS : **SHORRICHUDDHUHA, S.Sos**
Perencana Ahli Muda

ANGGOTA : **1. Verawati, SE**
Perencana Ahli Pertama
2. Muthya Fuji Pratama, SE
Perencana Ahli Pertama
3. Rusy Laytifah Munggaran, SE
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4. Taufik Gunawan, S.Sos
Pengelola Bahan Perencanaan
5. Frisca Risma Dianty
Operator Layanan Operasional

Ditetapkan di Singaparna
pada Tanggal 6 Januari 2026

a.n BUPATI TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,


H. RONI AKHMAD SAHRONI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 000.7.5/KEP.14/BPKPD/2026
TANGGAL : 6 Januari 2026
TENTANG : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada
Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD)
Tahun 2025

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) TAHUN 2025

- KETUA** : Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025 yang meliputi bahan/materi, akomodasi, konsumsi, keamanan dan lain-lain.
- WAKIL KETUA** : Membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- SEKRETARIS** : - Mengkoordinir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kesekretariatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
- Mempersiapkan segala fasilitas kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.
- ANGGOTA** : - Melakukan penelitian atas kelengkapan seluruh bahan/materi dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
- Mempersiapkan Akomodasi, Konsumsi, Dokumentasi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;

- Melaksanakan pencetakan, penggandaan, pendistribusian, serta pengarsipan hasil pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Singaparna
pada Tanggal 6 Januari 2026

a.n BUPATI TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Tasikmalaya government. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA" and "KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

H. RONI AKHMAD SAHRONI



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Sukapura Nomor V, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 46415
Telepon. (0265) 543504, Faksimile. (0265) 543504
Laman : bpkpd.tasikmalayakab.go.id Pos-el : bpkpd@tasikmalayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 000.8.6.3/KEP.18/SEKRE/2026

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi
Pemerintah wajib menyampaikan Laporan Kinerja sebagai
bentuk pertanggungjawaban capaian instansi pemerintah
dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang
telah ditetapkan sebelumnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Pengelola Keuangan
Dan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

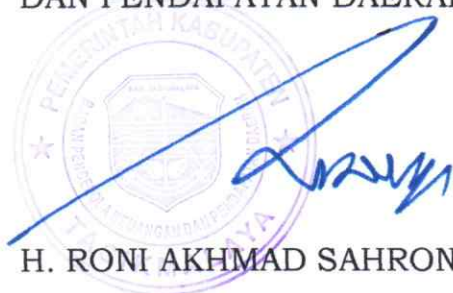
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
28. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
29. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 24);
30. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 51 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2025;
31. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor PR 03.03/ Kep.58/ BPKPD/ 2021 tentang Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Kepala Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna
pada Tanggal 29 Januari 2026

a.n BUPATI TASIKMALAYA
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



H. RONI AKHMAD SAHRONI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 dengan baik dan tepat waktu.

Penyusunan LKIP BPKPD Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD dalam satu Tahun anggaran, sekaligus sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. LKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja BPKPD yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja lainnya yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta dikaitkan dengan sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Selain itu, dokumen ini juga menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, guna mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Melalui LKIP ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang objektif dan transparan mengenai tingkat keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran BPKPD Tahun 2025.

Singaparna, 29 Januari 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR GRAFIK..... vi

RINGKASAN EKSEKUTIF vii

1 BAB I PENDAHULUAN 1-1

1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi..... 1-2

1.2 Struktur Organisasi..... 1-6

1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana 1-9

1.4 Isu Aktual..... 1-13

1.5 Sistematika LKIP 1-15

2 BAB II PERENCANAAN KERJA 2-1

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026 2-1

2.2 Tujuan 2-2

2.3 Sasaran 2-3

2.4 Indikator Kinerja Utama 2-5

2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)..... 2-10

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 2-11

3 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 3-1

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 3-4

3.1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 3-15

3.1.2 Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku..... 3-29

3.1.3 Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan..... 3-46

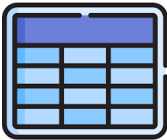
3.1.4 Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah..... 3-56

3.2 Realisasi Anggaran..... 3-73

4 BAB IV PENUTUP 4-1

5 5 LAMPIRAN 5-1

DAFTAR TABEL



Tabel 1.1	Sarana dan Prasarana.....	1-10
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Jangka Menengah BPKPD Tahun 2021-2026.....	2-4
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKPD Tahun 2025 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026).....	2-7
Tabel 2.3	Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)	2-10
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025	2-12
Tabel 2.5	Anggaran Belanja Per Sasaran Strategis BPKPD Tahun 2025	2-13
Tabel 3.1	Skala Nilai Perangkat Kinerja 1.....	3-2
Tabel 3.2	Skala Nilai Perangkat Kinerja 2.....	3-2
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025 (Berdasarkan RENSTRA BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021-2026).....	3-3
Tabel 3.4	Hasil Penilaian IPKD Tahun 2025	3-6
Tabel 3.5	Capaian IPKD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020-2025	3-14
Tabel 3.6	Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2021-2025	3-19
Tabel 3.7	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025	3-22
Tabel 3.8	Capaian Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021-2025	3-32
Tabel 3.9	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan	

	keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2025	3-36
Tabel 3.10	Capaian Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	3-50
Tabel 3.11	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	3-54
Tabel 3.12	Perbandingan Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun 2024 dengan Tahun 2025	3-58
Tabel 3.13	Capaian Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	3-60
Tabel 3.14	Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Pertumbuhan Pajak Daerah	3-68
Tabel 3.15	Realisasi Kinerja dan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025	3-77

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi.....	1-8
Gambar 1.2	Kepegawaian.....	1-9
Gambar 3.1	Indikator Tujuan IPKD	3-4
Gambar 3.2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	3-15
Gambar 3.3	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.....	3-29
Gambar 3.4	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	3-46
Gambar 3.5	Pertumbuhan Pajak Daerah	3-56

DAFTAR GRAFIK



Grafik 3.1	Perbandingan capaian Tahun 2025 Indikator Kinerja Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-19
Grafik 3.2	Perbandingan capaian Tahun 2025 Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026.....	3-32
Grafik 3.3	Perbandingan capaian Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-51
Grafik 3.4	Pertumbuhan Pajak Daerah	3-60
Grafik 3.5	Perbandingan capaian Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026...	3-61



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan wujud komitmen Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*) serta penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Laporan Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja juga merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Melalui laporan ini, dapat diketahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan organisasi sebagai dasar evaluasi kinerja serta perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

Selain itu, penyusunan LKIP berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja sebagaimana telah direncanakan dalam dokumen perencanaan Tahunan. Pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan dalam manajemen pemerintahan daerah serta bagian dari implementasi berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang selanjutnya ditindaklanjuti melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) mendukung Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya melalui pencapaian sasaran 6 yaitu **Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah** dengan indikator sasaran **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)**. Untuk mendukung pencapaian tersebut maka di turunkan menjadi Tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “**Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima**”.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BPKPD Tahun 2021-2026, sasaran strategis BPKPD terdiri dari 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel;
 - Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan.
4. Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah.
 - Persentase pertumbuhan pajak daerah.

Gambar I.1
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya
Tahun 2025



*Sumber: BPKPD TA 2025 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 26 Januari 2026

Berdasarkan tabel di atas terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Dari 4 indikator tersebut terdapat 1 (satu) indikator dengan hasil realisasi melampaui target yang telah ditetapkan yaitu Persentase pertumbuhan pajak daerah dengan capaian kinerja 118,33%. Indikator yang sesuai target dengan capaian 100% yaitu Rata-rata persentase penetapana APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sedangkan untuk indikator Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah dari target 87,60 hanya tercapai 85,25 hal tersebut dikarenakan adanya perubahan indikator penilaian RB serta indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu ditargetkan tercapai 83,49% namun terealisasi 83,22% dikarenakan adanya keterlambatan dalam proses pematokan, pengukuran dan penerbitan sertipikat.

Seiring dengan upaya merealisasikan penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai upaya, salah

satunya melalui pelaksanaan kegiatan dan program untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Pada Tahun 2025 BPKPD melaksanakan 4 Program 13 Kegiatan dan 61 Sub kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp740.541.141.474,00 dengan rincian untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp30.108.238.872,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp694.599.121.042,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp15.833.781.560,00.

Realisasi anggaran BPKPD sampai dengan Triwulan IV mencapai 93,21% atau sebesar Rp690.295.0657.915,00 dengan persentase output kegiatan sebesar 101,66%. Terdapat 57 (Lima puluh tujuh) sub kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dengan *output* 100%, sedangkan terdapat 4 sub kegiatan yang melebihi 100% yaitu pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 125%, sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian 150,67, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 125% serta sub kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian 100,50%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Realisasi Anggaran Belanja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Realisasi
				Target	Realisasi	Capaian %				
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	87,6	85,25	97,32	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.075.953.162	27.851.659.789	77,20
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100,00	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	697.836.827.042	656.335.969.503	94,05
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	83,49	83,22	99,68	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.516.293.500	1.457.537.787	96,13
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	51,16	60,54	118,33	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.112.067.770	4.649.900.836	90,96
Total								740.541.141.474	690.295.067.915	93,21

Sumber : BPKPD TA 2025 (Data Sementara, *Unaudited* serta diolah) per 26 Januari 2025

BAB I PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama satu Tahun anggaran. LKIP ini disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai capaian kinerja BPKPD berdasarkan sasaran, indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

LKIP BPKPD Kabupaten Tasikmalaya disusun dengan berpedoman pada sistematika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKIP ini juga mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) BPKPD, Rencana Kerja (Renja) serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025, sehingga terjamin keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala BPKPD Kabupaten Tasikmalaya. Pencapaian IKU tersebut merupakan wujud tanggung jawab BPKPD dalam mendukung ketercapaian Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, setiap pelaksanaan program dan kegiatan BPKPD senantiasa dirancang dan diimplementasikan secara terukur, berorientasi pada hasil serta selaras dengan sasaran pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, pada Tahun 2025 BPKPD Kabupaten Tasikmalaya memfokuskan kebijakan dan pelaksanaan kinerjanya pada upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Implementasi kebijakan tersebut menjadi landasan strategis dalam penataan kewenangan perpajakan dan retribusi daerah, penguatan basis pendapatan daerah, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mendukung fokus kebijakan tersebut, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya menetapkan arah kebijakan Tahun 2025 yang menitikberatkan pada peningkatan pajak daerah, peningkatan tertib administrasi aset, penguatan koordinasi dengan Perangkat Daerah, BLUD dan pemangku kepentingan lainnya, serta peningkatan pelayanan prima di lingkungan internal BPKPD. Seluruh arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran, indikator dan target kinerja yang dievaluasi dan dilaporkan dalam LKIP ini.

Dengan demikian, LKIP BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban kinerja, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai IKU Kepala BPKPD serta mendukung terwujudnya Visi dan Misi Bupati Tasikmalaya. Hasil evaluasi dalam LKIP ini diharapkan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan kinerja BPKPD pada Tahun-Tahun berikutnya, guna mewujudkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil.

1.1 Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) adalah unit kerja di bawah pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan dan Pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang

berlaku saat ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yaitu PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur berbagai aspek keuangan daerah termasuk pajak, retribusi, kewajiban, penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan kekayaan daerah. Selain itu, mengatur pula tentang penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan APBD, laporan keuangan, pertanggungjawaban APBD, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah aspek yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan. Dalam konteks ini, BPKPD memegang peran yang strategis. Peran ini mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas yang merupakan prinsip dasar dalam pengelolaan keuangan publik. Oleh karena itu, tugas dan fungsi BPKPD sangatlah krusial dalam menjaga integritas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah daerah, sehingga dapat mendukung kelancaran roda pemerintahan daerah di Kabupaten Tasikmalaya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Uraian tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah terinci dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, sebagai berikut :

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan perencanaan program, kegiatan dan anggaran Badan;

- b. Penyelenggaraan perumusan, penerapan, pengaturan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan aset daerah;
- c. Penyelenggaraan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan daerah dan aset daerah;
- d. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rancangan pengalokasian anggaran dalam penyusunan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum perubahan anggaran/prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- f. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Penyelenggaraan penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- h. Penyelenggaraan penatausahaan pendapatan dan aset daerah;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- k. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lainnya.

Dalam Menyelenggarakan tugas pokok, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya mempunyai rincian tugas meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Badan;
- b. menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- c. menyelenggarakan kebijakan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- d. menyelenggarakan penyusunan anggaran;

- e. menyelenggarakan koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum perubahan anggaran atau prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- f. menyelenggarakan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara dan kebijakan umum perubahan anggaran prioritas plafon anggaran sementara perubahan;
- g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis investasi dan aset daerah;
- h. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga keuangan mikro;
- i. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis mengenai pinjaman daerah;
- j. menyelenggarakan koordinasi, penyusunan anggaran dan pelaporan dana transfer ke kas daerah;
- k. menyelenggarakan fungsi BUD;
- l. menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi dan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- m. menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- n. menyelenggarakan pembinaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
- o. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- p. menyelenggarakan koordinasi pendapatan daerah dengan instansi terkait dan perangkat daerah lain pengelola pendapatan daerah;
- q. menyelenggarakan pembinaan terhadap perangkat daerah lain pengelola pendapatan daerah; dan
- r. menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPKPD menurut Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja I;
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Perbendaharaan I;
 - 2) Sub Bidang Perbendaharaan II; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Penatausahaan dan Sistem Akuntansi; dan
 - 2) Sub Bidang Analisa Data dan Pelaporan.
- f. Bidang Aset Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan;
 - 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri atas:
 - 1) Sub Bidang Pelayanan dan Informasi Pajak Daerah;
 - 2) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

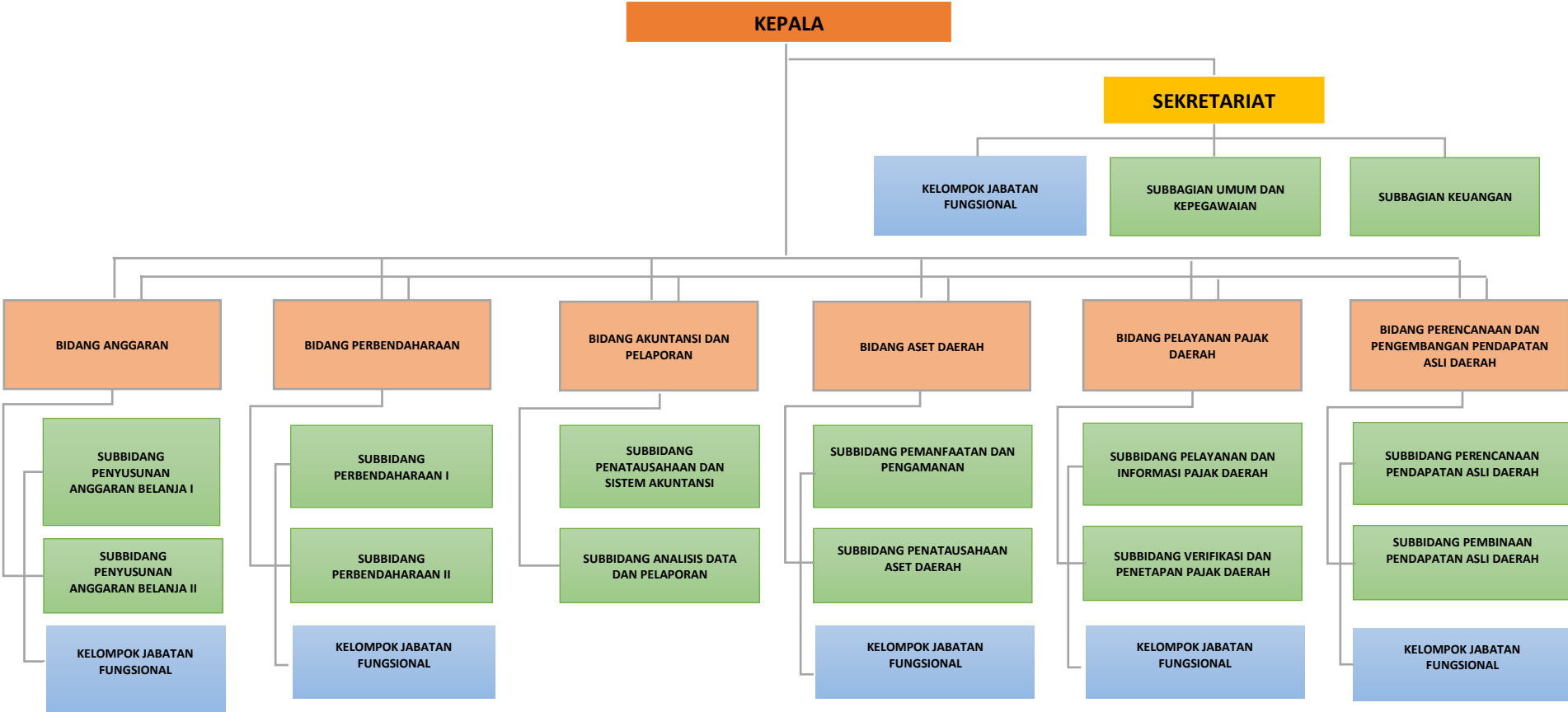
h. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Asli Daerah;
- 2) Sub Bidang Pembinaan Pendapatan Asli Daerah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

i. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Untuk lebih jelasnya mengenai bagan struktur organisasi BPKPD dapat dilihat dalam Gambar 1.1. sebagai berikut :

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Menurut Perbup No. 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Perangkat Daerah

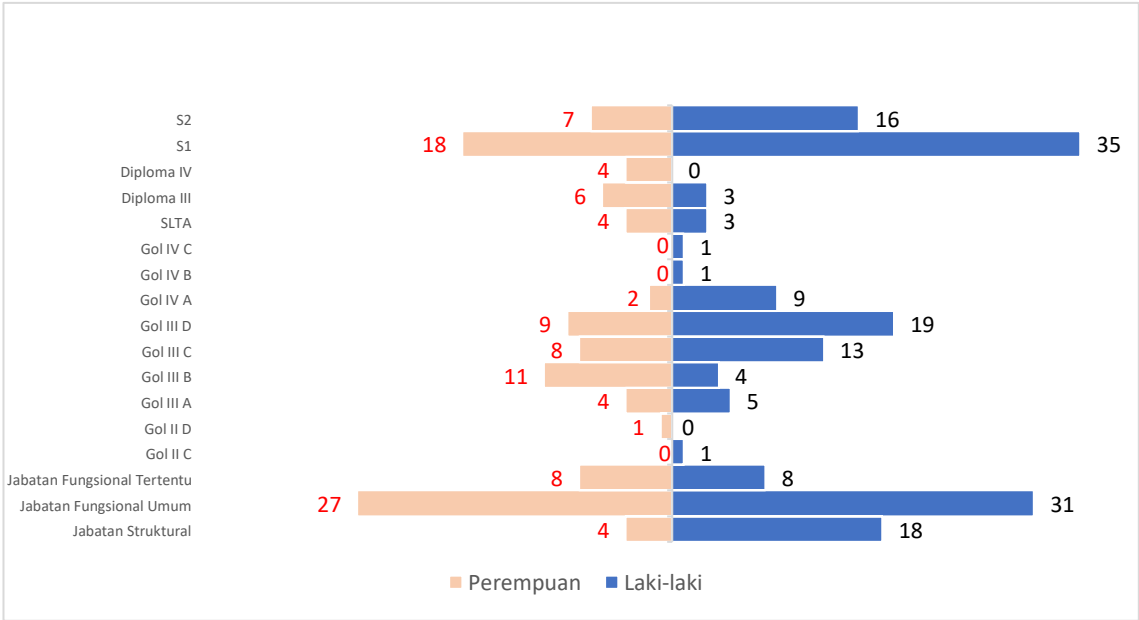
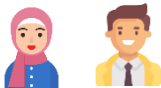


Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi

1.3 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

A. Kepegawaian

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), BPKPD dibantu oleh sumber daya manusia yang terampil dan tepat di bidangnya secara substansi. Berdasarkan data kepegawaian per bulan November 2025, bahwa pegawai ASN BPKPD sebanyak 96 orang yang terdiri dari 88 orang PNS dan 8 orang PPPK serta 45 orang PPPK-Paruh Waktu. Apabila dilihat berdasarkan gender, 92 orang laki-laki dan 49 orang perempuan. Rincian sebaran pegawai di lingkungan BPKPD dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kepegawaian

Sumber : BPKPD TA 2025 (diolah)

B. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.1
Sarana dan Prasarana

NO	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		1.845	Unit/Buah	Baik
1	ALAT BESAR	2	Unit	Baik
	- Stationary Generating Set	1	Unit	Baik
	- electric generating set lainnya (dst)	1	Unit	Baik
2	KOMPUTER	664		Baik
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	Buah	Baik
	- Mini Komputer	3	Buah	Baik
	- Internet	1	Buah	Baik
	- P.C Unit	143	Buah	Baik
	- Laptop	120	Buah	Baik
	- Note Book	53	Buah	Baik
	- Ultra Mobile P.C	2	Buah	Baik
	- Tablet PC	20	Buah	Baik
	- SSD Portable	4	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Buah	Baik
	- CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	Baik
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	150	Buah	Baik
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	30	Buah	Baik
	- Plotter (Peralatan Personal Komputer)	1	Buah	Baik
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	15	Buah	Baik
	- Server	15	Buah	Baik
	- Router	1	Buah	Baik
	- Libero Smart Projector	1	Buah	Baik
	- Proyektor	1	Buah	Baik
	- Monitor	2	Buah	Baik
	- Nextcam floor screen projector portable	1	Buah	Baik
	- Android Mobile Barcode Scanner	1	Buah	Baik
	- Peralatan Jaringan lainnya	76	Buah	Baik
3	ALAT ANGKUTAN	88	Unit	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	12	Unit	Baik
	- Pick Up	1	Unit	Baik
	- Sepeda Motor	75	Unit	Baik
4	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	5	Unit	Baik
	- Rol Meter	3	Unit	Baik
	- Global Positioning System	26	Unit	Baik

NO	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
	- Boseh GLM	1	Unit	Baik
	- Garmin GPSMAP	1	Unit	Baik
5	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	991	Buah	Baik
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	26	Buah	Baik
	- Mesin Hitung Elektronik/Calculator	1	Buah	Baik
	- Mesin Kas Register	6	Buah	Baik
	- Lemari Besi/Metal	25	Buah	Baik
	- Lemari Kayu	8	Buah	Baik
	- Running Text Display	1	Buah	Baik
	- Rak Besi	50	Buah	Baik
	- Rak Kayu	1	Buah	Baik
	- Filing Cabinet Besi	73	Buah	Baik
	- Brandkas	2	Buah	Baik
	- Partisi Ruang Sekat Ruang Kerja	3	Buah	Baik
	- Papan Visual/Papan Nama	313	Buah	Baik
	- Alat Penghancur Kertas	7	Buah	Baik
	- Mesin Absensi	12	Buah	Baik
	- Alat Kantor Lainnya	7	Buah	Baik
	- Meja Kerja Kayu	3	Buah	Baik
	- Smart TV	1	Buah	Baik
	- Sice	1	Buah	Baik
	- Meja Rapat	19	Buah	Baik
	- Meja Kerja	5	Buah	Baik
	- Meja Resepsionis Meja Satpam	1	Buah	Baik
	- Meja Resepsionis	2	Buah	Baik
	- Meja 1/2 Biro	62	Buah	Baik
	- Kursi Rapat	58	Buah	Baik
	- Kursi Tamu	1	Buah	Baik
	- Kursi Kantor	5	Buah	Baik
	- Kursi Putar	2	Buah	Baik
	- Bangku Tunggu	21	Buah	Baik
	- Meja Komputer	2	Buah	Baik
	- Set Meja Tamu	1	Buah	Baik
	- Sofa	11	Buah	Baik
	- Meubeleur lainnya	2	Buah	Baik
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Buah	Baik
	- Mesin Pemotong Rumput	1	Buah	Baik
	- A.C. Window	49	Buah	Baik
	- A.C. Split	3	Buah	Baik
	- Televisi	4	Buah	Baik
	- Loudspeaker	2	Buah	Baik
	- Sound System	2	Buah	Baik

NO	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
-	Unit Power Supply	35	Buah	Baik
-	Camera Video	4	Buah	Baik
-	Tustel	8	Buah	Baik
-	Tangga Aluminium	1	Buah	Baik
-	Dispenser	2	Buah	Baik
-	Handy Cam	2	Buah	Baik
-	Karpet	1	Buah	Baik
-	Gordyin/Kray	5	Buah	Baik
-	Alat Pemanas Ruangan	1	Buah	Baik
-	DVD Player	1	Buah	Baik
-	Alat Rumah Tangga Lain-lain	9	Buah	Baik
-	Alat Pemadam/Portable	3	Buah	Baik
-	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
-	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
-	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
-	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	23	Buah	Baik
-	Meja Kerja Pejabat lain-lain	36	Buah	Baik
-	Meja Rapat Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
-	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Buah	Baik
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah	Baik
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	Buah	Baik
-	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	6	Buah	Baik
-	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	23	Buah	Baik
-	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	17	Buah	Baik
-	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	2	Buah	Baik
-	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	4	Buah	Baik
6	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	56	Buah	Baik
-	Audio Amplifier	2	Buah	Baik
-	Intercom Unit	4	Buah	Baik
-	Audio Command Desk	1	Buah	Baik
-	peralatan studio audio lainnya (dst)	1	Buah	Baik
-	Camera Electronic	8	Buah	Baik
-	Tripod Camera	1	Buah	Baik
-	Slide Projector	1	Buah	Baik
-	Lensa Kamera	2	Buah	Baik
-	Layar Film/Projector	15	Buah	Baik
-	Camera Digital	1	Buah	Baik
-	Mesin Cetak Elektronik	1	Buah	Baik
-	Mesin Kertas	12	Buah	Baik
-	Kamera Udara	1	Buah	Baik
-	Telephone (PABX)	1	Buah	Baik
-	Handy Talky (HT)	2	Buah	Baik

NO	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi
-	Facsimile	1	Buah	Baik
-	Drone	1	Buah	Baik
-	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1	Buah	Baik
7	ALAT LABORATORIUM	1	Buah	Baik
-	alat laboratorium mekanika tanah dan batuan lainnya (dst)	1	Buah	Baik

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

1.4 Isu Aktual

Isu aktual adalah kondisi, peristiwa, atau perkembangan yang sedang terjadi dan menjadi perhatian utama karena memiliki dampak nyata terhadap kinerja organisasi, pelayanan publik, serta pencapaian tujuan pembangunan dalam waktu dekat. Isu aktual bersifat dinamis, berkembang mengikuti situasi terkini dan memerlukan respons cepat serta tepat agar tidak menimbulkan risiko yang lebih besar di masa mendatang. Isu aktual mencerminkan permasalahan atau peluang yang muncul dari perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, sosial, teknologi, maupun regulasi, yang secara langsung memengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPKPD terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

1. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 0004 Tahun 2025 tentang Penghentian Sementara Belanja Kegiatan yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;

4. Masih terdapat 239 bidang tanah yang belum tersertipikasi, serta mengalami keterlambatan dalam proses pensertipikatan ruas tanah/ bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
5. Penyesuaian arah kebijakan untuk mengakomodir kebijakan Asta Cita serta program dan kegiatan Tahun 2025 yang merupakan penjabaran visi dan misi Gubernur serta Bupati terpilih periode Tahun 2025 – 2029;
6. Terdapat perubahan prioritas program kegiatan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029;
7. Belum optimalnya penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang digunakan untuk pembanguann Daerah.

Upaya yang dilakukan oleh BPKPD dalam menangani isu strategis pada Tahun 2025 diantaranya:

1. Melaksanakan penyesuaian belanja sesuai dengan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta melakukan penajaman prioritas belanja pada program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan pencapaian indikator kinerja;
2. Menyesuaikan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Memastikan keberlangsungan belanja wajib dan belanja strategis tetap terjaga;
4. Memperkuat koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional dan Perangkat Daerah terkait serta menetapkan target Tahunan pensertipikatan aset daerah;

5. Melakukan reviu dan penyesuaian program serta kegiatan Perangkat Daerah dengan menyelaraskan dokumen perencanaan daerah dengan kebijakan Asta Cita dan visi misi kepala daerah;
6. Menyusun ulang prioritas program dan kegiatan berdasarkan kebijakan kepala daerah terpilih;
7. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi melalui digitalisasi pelayanan dan penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), optimalisasi penerimaan piutang pajak daerah serta Melakukan penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) langsung ke alamat yang telah terdaftar.

1.5 Sistematika LKIP

Sistematika Penyajian LKIP Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada sistematika Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2016 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi. Pendahuluan berisi:

- A. Kedudukan Tugas Pokok dan fungsi;
- B. Struktur Organisasi;
- C. Aspek Kepegawaian;
- D. Isu Aktual;

E. Sistematika Penyusunan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun lalu dan beberapa Tahun terakhir
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilkaukan organisasi ntuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II PERENCANAAN KERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama 5 (Lima) Tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah 2021-2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Jangka Pendek Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya untuk dapat mencapai visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2.2 Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab perangkat daerah melalui rancangan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pemerintahan khususnya Bidang Keuangan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum pada misi kedua yaitu **Mewujudkan Pemerintahan Yang Melayani, Bersih, Dan Profesional**. Sedangkan tujuan jangka menengah yaitu **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan yang Akuntabel dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan yaitu Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Pada Tahun 2025 terdapat perubahan target pada indikator tujuan BPKPD untuk Tahun 2025-2026 berdasarkan hasil reviu oleh TIM Reviu IKU bahwa hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024 telah melampaui target pada Tahun 2025 dan 2026, sehingga Perlu melakukan penyesuaian target;

2.3 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/Tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut sasaran dan indikator sasaran dari tujuan-tujuan strategis BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan RENSTRA 2021-2026:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi Perangkat Daerah.
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Mewujudkan pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan.
4. Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah, dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah.

Untuk lebih jelasnya target sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target						Kondisi Akhir
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	N/A	N/A	65	69	78,25	87,60	87,75	87,75
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	74	77	80	83	86	83,49	84,04	84,04
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	-6,48	4,99	5,01	5,11	5,18	51,16	5,05	5,05

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

Pada Tahun 2025 terdapat perubahan target pada indikator kinerja utama BPKPD untuk Tahun 2025-2026 berdasarkan hasil reviu oleh TIM Reviu IKU diantaranya:

- a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;
Capaian Indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat pada Tahun 2024 memperoleh nilai 87,52 kategori A atau predikat "Sangat Baik". Capaian tersebut juga telah melampaui target pada Tahun 2025, maka perlu menetapkan target nilai RB di atas capaian Tahun 2024 untuk Tahun 2025-2026;
- b. Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan;

Jumlah Bidang Tanah dan Kendaraan mengalami perubahan pada Tahun 2024. Perubahan tersebut dikarenakan adanya revisi hasil dari temuan BPK RI, pemeriksaan lapangan, perhitungan MCP, Hibah dari PSU, hibah atas Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia serta adanya belanja modal tanah/bangunan untuk infrastruktur. Sedangkan untuk bukti kepemilikan kendaraan (BPKB), terdapat perubahan jumlah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimana sebelumnya jumlah kendaraan sebanyak 3.240 unit kendaraan menjadi 2.911 unit kendaraan. Perubahan data akan berpengaruh secara signifikan terhadap capaian indikator Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan sehingga perlu penyesuaian target pada Tahun 2025 dan 2026 sesuai dengan data yang tersedia;

c. Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat penambahan jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penambahan pajak itu yaitu Opsen PKB dan BBNKB, sehingga terdapat penambahan target penerimaan pajak daerah yang meningkat signifikan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

2.4 Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Kinerja Utama BPKPD berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2025
(Berdasarkan RENSTRA BPKPD Tahun 2021-2026)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Alasan	Penjelasan	Sumber Data
						Formulasi/Rumus Perhitungan	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Birokrasi Daerah	Reformasi Perangkat	Nilai	- Perpres 81 Tahun 2010 tentang <i>Grand Design</i> Reformasi Birokrasi 2010-2025; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.	Terdapat dua dimensi dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, yaitu dimensi RB General dan dimensi RB Tematik. Evaluasi pada RB General lebih memotret kemajuan reformasi birokrasi kementerian/lembaga/ pemerintah daerah berdasarkan pada upaya memperbaiki masalah hulu atau masalah-masalah umum yang terjadi di internal birokrasi dan terkadang dampaknya bersifat jangka menengah sampai panjang. Adapun Evaluasi RB Tematik lebih menekankan pada upaya yang bersifat terobosan atau inovasi dalam mengatasi berbagai masalah tata kelola yang terjadi pada tema-tema prioritas pembangunan. 1. Dimensi RB General Dimensi RB General terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu komponen capaian strategi pelaksanaan RB General dan komponen capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. a. Komponen Capaian Strategi Pelaksanaan RB General Strategi pelaksanaan RB General terdiri dari: i. sub komponen kualitas rencana aksi, serta ii. sub komponen implementasi rencana aksi.	- Dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan; - Data kepegawaian; - SOP; - IKM; - Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; - SK Kepala Badan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Penjelasan	Sumber Data
					Formulasi/Rumus Perhitungan	
					b. Komponen Capaian Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi Capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur dengan beberapa indikator. 2. Dimensi RB Tematik Evaluasi pelaksanaan RB Tematik difokuskan pada penilaian dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan merupakan hasil dari perbaikan tata kelola pada tema-tema prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.	
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; - Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi	- Paling lambat 31 Desember - (dokumen pelaporan yang diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/(dokumen pelaporan yang harus diserahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan)x 100%) - (dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan dan perundangan/dokumen realisasi belanja yang diterbitkan x 100%)	- Penetapan Perda APBD - Dokumen laporan keuangan - Peraturan Perundangan dan dokumen realisasi belanja yang diterbitkan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Alasan	Penjelasan Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data
				Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah; Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.		
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Standar Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah tanah yang telah bersertipikat dan kendaraan yang memiliki BPKB dibagi jumlah tanah dan kendaraan yang dimiliki	Hasil penilaian pengelolaan BMD
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	$\frac{((\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } n - \text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)) / (\text{Realisasi Pajak Daerah Tahun } (n-1)) \times 100\%)}$	LRA Tahun n dan (n-1)

Sumber: IKU BPKPD Tahun 2021-2026 (revisi Tahun 2025)

2.5 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dilaksanakan secara Tahunan. Untuk lebih jelasnya berikut Tabel Perubahan Rencana Kinerja Tahunan BPKPD Tahun 2025:

Tabel 2.3
Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		Nilai	87,60
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	persentase yang tepat pelayanan keuangan dengan perundang-	%	100
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan		%	83,49
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah		%	51,16

Sumber: Perubahan Renja BPKPD Tahun 2025

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen komitmen antara pimpinan Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah yang memuat target dan indikator kinerja Tahunan sebagai dasar pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja. Program dan kegiatan dalam Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja dan DPA BPKPD Kabupaten Tasikmalaya serta menjadi bentuk penugasan resmi kepada unit kerja untuk melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan Tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang sangat penting dan perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian Kinerja menjadi dasar penyusunan LKIP serta bahan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan.

Berikut adalah perjanjian kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	87,60
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83,49%
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	51,16%

Sumber: Renstra BPKPD Tahun 2021-2026

Anggaran Belanja Tahun 2025 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	%
			(Rp.)	Anggaran
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	36.075.953.162,00	4,87
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	697.836.827.042,00	94,23
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	1.516.293.500,00	0,20
4	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	5.112.067.770,00	0,69
TOTAL			740.541.141.474,00	100

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang telah dipercayakan. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Capaian kinerja diperoleh berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator yang telah ditetapkan sebagai dasar penilaian pencapaian sasaran dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan perangkat daerah serta Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun untuk menilai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BPKPD Tahun 2021–2026, yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja dan Perubahan Perjanjian

Kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja sasaran diperoleh melalui pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menghitung rata-rata capaian seluruh indikator kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi. Realisasi yang semakin mendekati atau melampaui target menunjukkan tingkat kinerja yang semakin baik, sedangkan realisasi yang semakin jauh dari target menunjukkan tingkat kinerja yang semakin rendah. Selanjutnya, nilai capaian kinerja diklasifikasikan ke dalam skala pengukuran ordinal berdasarkan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja 1

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	
> 100%	Melebihi Target	

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja 2

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Realisasi Kinerja	Penilaian	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi		
2	76% ≤ 90%	Tinggi		
3	66% ≤ 75%	Sedang		
4	51% ≤ 65%	Rendah		
5	≤ 50%	Sangat Rendah		

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, BPKPD menetapkan 4 (empat) sasaran dengan 4 (empat) indikator sasaran yang didukung oleh 4 program, 13 kegiatan dan 61 sub kegiatan, dengan anggaran total sebesar Rp740.541.141.474,00 dan terealisasi sebesar Rp690.295.067.915,00 atau 93,21% maka persentase tingkat efisiensi anggaran yaitu 6,79%. Berikut pengukuran Kinerja dan analisis capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja BPKPD Kab. Tasikmalaya Tahun 2025
(berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021 – 2026)

Indikator Kinerja		Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1:					
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah					
1.1	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	87,6	85,25	97,32
Rata Rata Pencapaian Sasaran					97,32
Sasaran Strategis 2:					
Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel					
2.1	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100
Rata Rata Pencapaian Sasaran					100
Sasaran Strategis 3:					
Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel					
3.1	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	83,49	83,22	99,68
Rata Rata Pencapaian Sasaran					99,68
Sasaran Strategis 4:					

daerah. Hal tersebut bertujuan untuk memacu dan memotivasi Pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengukuran IPKD dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, pelaksanaan, penyerapan anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPD 1 (satu) Tahun sebelum Tahun berjalan.

Cakupan penilaian meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, berdasarkan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penyerapan anggaran, serta Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD satu Tahun sebelumnya. Hasil IPKD dikategorikan menurut kemampuan keuangan daerah: tinggi, sedang, dan rendah, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, yang menetapkan enam dimensi penilaian dengan bobot berbeda untuk mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dimensi yang dinilai diantaranya : a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD; c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah; d. Dimensi penyerapan anggaran; e. Kondisi Keuangan Daerah bobot dan f. Opini BPK atas LKPD.

Terdapat pembaharuan pengukuran IPKD atas laporan keuangan daerah Tahun anggaran 2024 pada Tahun ukur 2025, diantaranya:

- Dimensi 2:
 - a. Penggantian indikator *Mandatory Spending* Alokasi Anggaran Kesehatan minimal 10% menjadi Alokasi Belanja Pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;
 - b. Penggantian alokasi *Mandatory Spending* Alokasi Dana Infrastruktur Minimal 25% menjadi *Mandatory Spending* Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling

- rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa;
- c. Sebelumnya penilaian alokasi belanja pemenuhan SPM, ketika dianggarkan tanpa minimum anggaran diberi nilai 1 menjadi terdapat penambahan kriteria penilaian bagi alokasi belanja pemenuhan SPM yaitu: 1) Skor pemenuhan alokasi yang dibandingkan antara pengalokasian anggaran dengan penghitungan pemenuhan kebutuhan minimal SPM Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2) Skor pemenuhan antara capaian output dengan target output.
- Dimensi 3:
Penyederhanaan dari 29 dokumen menjadi 16 dokumen (untuk Tahun 2025) dan Penambahan 3 dokumen Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (Tahun ukur 2026).
 - Dimensi 4:
Penghapusan Indikator Penyerapan Anggaran Belanja Tidak Terduga.
 - Dimensi 5 :
 - a. Penilaian dimensi 5 tidak lagi menggunakan sistem klaster untuk menghitung indeks dimensi 5 melainkan diganti dengan sistem scoring;
 - b. Penghapusan Indikator Solvabilitas Layanan;
 - c. Perubahan rumus penghitungan indikator Fleksibilitas Keuangan;
 - d. Perubahan data-data yang harus diinput oleh Pemerintah Daerah;
 - e. Penggantian sistem penilaian komparasi antar Pemerintah Daerah dalam satu kategori kemampuan keuangan daerah untuk menentukan indeks setiap indikator penilaian, diubah menjadi dengan metode scoring;

- f. Memperhitungkan Dana Alokasi Umum *earmark*, serta jumlah bantuan yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
- g. Bobot nilai sebelumnya 15 menjadi 20.

- Dimensi 6:

Bobot nilai sebelumnya 15 menjadi 10.

- Pengelompokkan Hasil Pengukuran IPKD berdasarkan Kategori Kemampuan Keuangan Daerah, yakni Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah;
- Penggantian Pengkategorian Hasil Pengukuran IPKD, semula menggunakan metode standar deviasi menjadi pembobotan;
- Terdapat perubahan pembobotan nilai berdasarkan dimensi, diantaranya:

Sebelumnya

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot maksimal 15;
- b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot maksimal 20;
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot maksimal 15;
- d. Dimensi penyerapan anggaran dengan bobot maksimal 20;
- e. Kondisi Keuangan Daerah bobot dengan bobot maksimal 15 dan;
- f. Opini BPK atas LKPD dengan bobot maksimal 15.

Setelahnya

- a. Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran dengan bobot maksimal 15;
- b. Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD dengan bobot maksimal 20;
- c. Transparansi pengelolaan keuangan daerah dengan bobot maksimal 15;

- d. Dimensi penyerapan anggaran dengan bobot maksimal 20,
- e. Kondisi Keuangan Daerah bobot dengan bobot maksimal 20 dan;
- f. Opini BPK atas LKPD dengan bobot maksimal 10.

Capaian nilai IPKD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 sebesar 75,678 atas LKPD Tahun anggaran 2024 dengan predikat “Cukup Baik”. Nilai IPKD tersebut mengalami penurunan dibandingkan Tahun sebelumnya, hal tersebut karena terdapat perubahan ketentuan dalam pengukuran IPKD Tahun 2025, sehingga terdapat ketidaktercapaian pada dimensi 2 mengenai Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada daerah dan/atau desa serta terdapat perubahan bobot di dimensi 6 yang semula 15 menjadi 10 sehingga terdapat penurunan yang cukup signifikan. Hasil penilaian IPKD yang diperoleh pada Tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4
Hasil Penilaian IPKD Tahun 2025
 (atas Laporan Keuangan Tahun 2024)

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
1	D.1.1	Kesesuaian Nomenkelatur Program RPJMD dan RKPD	1	Dalam laporan Tahun 2024 terdapat 434 program dimana 432 program berstatus sesuai dan 2 program berstatus tidak sesuai
	D.1.2	Kesesuaian Nomenkelatur Program RKPD dan KUAPPAS	0,97	Dalam laporan Tahun 2024 terdapat 442 program dimana 432 program berstatus sesuai dan 10 program berstatus tidak sesuai
	D.1.3	Kesesuaian Nomenkelatur Program KUAPPAS dan APBD	1	Dalam laporan Tahun 2024 terdapat 438 program dimana 438 program berstatus sesuai dan 0 program berstatus tidak sesuai
	D.1.4	Kesesuaian Pagu Program RKPD dan KUAPPAS	0,64	Dalam laporan Tahun 2024 terdapat 470 program dimana 301 program berstatus sesuai dan 169 program berstatus tidak sesuai
	D.1.5	Kesesuaian Pagu Program KUAPPAS dan APBD	0,68	Dalam laporan Tahun 2023 terdapat 438 program dimana 299 program berstatus sesuai dan 139 program berstatus tidak sesuai
Total Nilai Dimensi 1 (skor rata-rata x nilai maksimal)			12,8875	Nilai Maksimal 15
2	D.2.1	Pengalokasian belanja untuk Pendidikan minimal 20% dari total belanja APBD	1	Belanja untuk fungsi pendidikan telah dialokasikan sebesar 38,06 % dari APBD

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
	D.2.2	Pengalokasian belanja pegawai daerah paling tinggi 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD	1	Rasio anggaran pegawai sebesar 28,71 % dari total belanja APBD
	D.2.3	Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau Transfer kepada daerah dan/atau desa	0	Rasio anggaran untuk infrastruktur sebesar 21,94 %
	D.2.4	Pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,7581	Masih terdapat SPM yang tidak mencapai target kinerja
	Total Nilai Dimensi 2 (skor rata-rata x nilai maksimal)		13,7907	Nilai Maksimal 20
3	D.3.1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.2	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.3	Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.4	Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.5	Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.6	Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.7	Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.8	Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.9	Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.10	Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.11	Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.12	Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP)	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
	D.3.13	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.14	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.15	Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
	D.3.16	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	1	Dokumen telah di upload dengan tepat waktu dan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak
Total Nilai Dimensi 3 (skor rata-rata x nilai maksimal)			15	Nilai Maksimal 15
4	D.4.1	Penyerapan Anggaran Belanja Operasional	1	Penyerapan anggaran belanja operasional sebesar 97,148% dimana penyerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1
	D.4.2	Penyerapan Anggaran Belanja Modal	1	Penyerapan anggaran belanja modal sebesar 97,64 % dimana penerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1
	D.4.3	Penyerapan Anggaran Belanja Transfer	1	Penyerapan anggaran belanja transfer sebesar 99,599 % dimana penerapan tersebut diatas 80% maka diberi skor 1
Total Nilai Dimensi 4 (skor rata-rata x nilai maksimal)			20	Nilai Maksimal 20
5	D.5.1	Kemandirian Keuangan	0	didapat dari total PAD dibandingkan dengan total pendapatan apabila $\leq 0,4 = 0$ $> 0,4 = 1$
	D.5.2	Fleksibilitas Keuangan	0	(Total Pendapatan – (DAK + DAU yang ditentukan penggunaannya + Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya + ADD* + Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten atau Kota yang telah ditentukan penggunaannya*)) / (Total kewajiban + belanja pegawai) *) ADD dan Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota yang telah ditentukan penggunaannya hanya berlaku bagi APBD Kabupaten/Kota $\leq 0,2 = 0$ $> 0,2 = 1$
	D.5.3	Solvabilitas Operasional	0	didapat dari total pendapatan LO dikurangi pendapatan DAK LO dibagi total beban LO $\leq 1,2 = 0$ $> 1,2 = 1$
	D.5.4	Solvabilitas Jangka Pendek	0	didapat dari kas dan setara kas ditambah investasi jangka pendek dibagi kewajiban lancar $\leq 1,5 = 0$ $> 1,5 = 1$
	D.5.5	Solvabilitas Jangka Panjang	1	didapat dari total aset tetap dibagi kewajiban jangka panjang $\leq 2 = 0$ $> 2 = 1$
Total Nilai Dimensi 5 (skor rata-rata x nilai maksimal)			4	Nilai Maksimal 20

Dimensi	Nomor	Indikator	Nilai	Penjelasan
Dimensi 6	D.6.1	Opini Badan Pemeriksaan Keuangan	10	Kabupaten Tasikmalaya telah memperoleh opini WTP 6 Tahun terakhir secara berturut turut sehingga mendapatkan nilai maksimal pada dimensi 6 yaitu 10 poin
Total Nilai Dimensi 6 (skor rata-rata x nilai maksimal)			10	Nilai Maksimal 10
Total IPKD			75,6782	Kategori Cukup Baik

Sumber : *ipkd-bksdn-kemendagri.go.id*

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Tahun 2025 menunjukkan adanya perbedaan metode pengukuran dibandingkan dengan Tahun-Tahun sebelumnya, sehingga target IPKD Tahun 2025 tidak tercapai. Pada Tahun 2025 target IPKD ditetapkan sebesar 84,50 sedangkan realisasi mencapai 75,678 sehingga tingkat capaian kinerja IPKD sebesar 89,56%. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi untuk mendorong upaya yang lebih optimal dan terarah dalam rangka peningkatan nilai IPKD pada Tahun-Tahun berikutnya. Belum tercapainya target IPKD tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Terdapat perubahan formulasi dan bobot penilaian IPKD;
2. Masih terdapat ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran;
3. Pengalokasian Belanja Infrastruktur pelayanan publik dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau Desa hanya mencapai 21,94% sedangkan berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) mewajibkan minimal 40% dari total belanja APBD;
4. Masih terdapat ketidak tercapaian target indikator pada SPM khususnya SPM bidang Kesehatan;
5. Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya masih rendah karena masih bergantung kepada transfer Pusat dan Provinsi.

Dari penjelasan diatas maka hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Tasikmalaya, adalah:

1. Melakukan penyesuaian terhadap aturan pengukuran IPKD yang terbaru;
2. Meningkatkan peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam mengendalikan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, sehingga dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, KUA-PPAS dan APBD tersusun secara selaras, terintegrasi, serta sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memprioritaskan belanja infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, serta melakukan realokasi belanja APBD secara bertahap guna memenuhi ketentuan pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD);
4. Menyesuaikan alokasi anggaran Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan kebutuhan riil pelayanan, serta meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian indikator SPM secara berkelanjutan;
5. Mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah sebagai sumber pendapatan serta meningkatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbaris digital;
6. Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak terkait dalam penilaian IPKD diantaranya Bappelitbangda (dalam hal perencanaan anggaran), Dishubkominfo (dalam hal

transparansi),Inspektorat Daerah (dalam hal opini BPK), Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah (dalam Hal Capaian SPM) serta Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya (dalam hal penyerapan anggaran).

Hasil pengukuran IPKD atas laporan keuangan keuangan Pemerintah Daerah, dari Tahun ke Tahun mengalami fluktuasi. Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.487-BP2D/2021 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun 2018, 2019, dan 2020. Pada Tahun 2018 Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-9 dengan indeks 58,40 (Kategori Perlu Perbaikan). Pada Tahun 2019 Kab. Tasikmalaya berada di peringkat ke-7 dengan indeks 59,06 (Kategori Perlu Perbaikan). Dan untuk Tahun 2020 nilai IPKD Kab. Tasikmalaya 66,489 (Kategori Perlu Perbaikan) berada di peringkat ke-6.

Pengukuran IPKD yang dilakukan pada Tahun 2022 yaitu untuk pengelolaan keuangan daerah Tahun 2021. Nilai IPKD Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya yaitu dengan indeks 78,018 (Kategori Baik). Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 900/Kep.714-Bp2d/2022 Tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2021, memperoleh peringkat ke 3 dari 18 Kabupaten se Provinsi Jawa Barat. Namun pada Tahun 2023 berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 900/Kep.36-BP2D/2024 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan yaitu mendapatkan nilai sebesar 70,144 (perlu perbaikan).

Hasil pengukuran IPKD pda Tahun 2024 mengalami kenaikan kembali, yaitu berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3-372 Tahun 2024 tentang Hasil

Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Tasikmalaya memperoleh nilai A dengan indeks total sebesar 84,007 predikat “Baik” dari target 79,00 atau 106,33 %, menempati peringkat ke-10 dari tingkat Kabupaten seluruh Indonesia dengan kemampuan keuangan daerah klaster rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

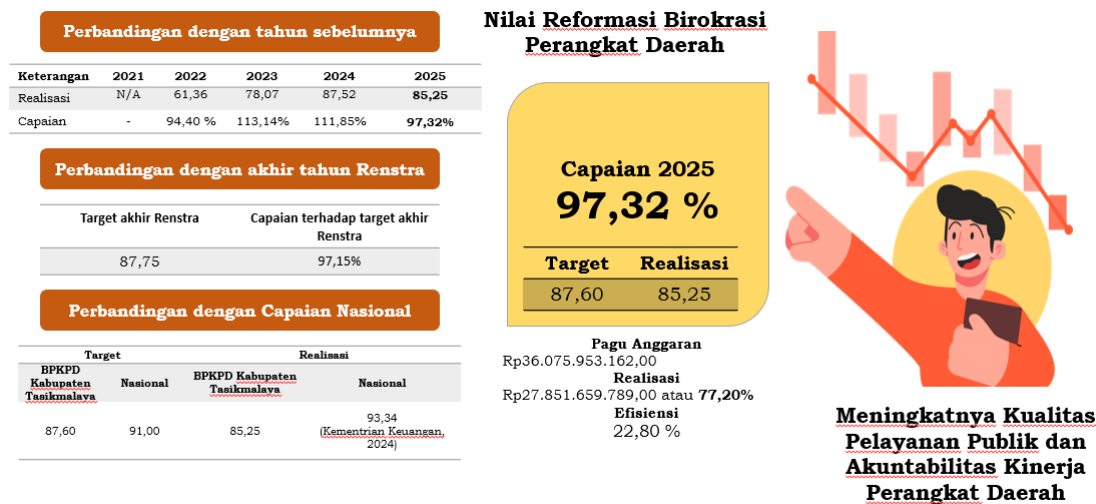
Tabel 3.5
Capaian IPKD Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2020-2025

No	Tahun	Nilai	Kategori
1	2020	59,06	Perlu Perbaikan
2	2021	66,489	Perlu Perbaikan
3	2022	78,019	Baik
4	2023	70,144	Perlu Perbaikan
5	2024	84,007	Baik
6	2025	75,678	Cukup Baik

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra yaitu 85,00 maka realisasi IPKD Tahun 2025 yaitu 89,03%. Dikarenakan terdapat perubahan formulasi dan bobot penilain maka harus dilakukan penyesuaian terhadap target IPKD untuk Tahun berikutnya. Sehingga capaian IPKD menunjukan kriteria yang lebih baik dari Tahun sebelumnya. Diharapkan untuk kedepannya pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya dapat menjadi lebih baik dengan menghadapi tantangan yang semakin sulit dan peraturan yang dinamis.

3.1.1 Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah



pemberian penilaian untuk mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi serta merumuskan rekomendasi perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi ini dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu Evaluasi Internal dan Evaluasi Eksternal. Evaluasi Internal meliputi penilaian pada tahap perencanaan (ex-ante) dan tahap pelaksanaan (on-going), sedangkan Evaluasi Eksternal dilakukan untuk menilai hasil dan dampak pelaksanaan reformasi birokrasi (ex-post).

Dalam Evaluasi Eksternal Reformasi Birokrasi, terdapat dua dimensi penilaian, yakni RB General dan RB Tematik. RB General diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada penyelesaian permasalahan mendasar birokrasi melalui kebijakan lintas kementerian/lembaga di tingkat meso. Dimensi RB General mencakup dua komponen utama, yaitu capaian strategi pelaksanaan RB General dan capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi. Capaian strategi pelaksanaan RB General dinilai melalui kualitas rencana aksi dan pelaksanaan rencana aksi, sedangkan capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi diukur berdasarkan sejumlah indikator yang telah ditetapkan.

Sementara itu, RB Tematik difokuskan pada percepatan pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional dengan mengurai akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menghambat penyelesaian isu-isu prioritas. Evaluasi RB Tematik menitikberatkan pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat sebagai hasil dari perbaikan tata kelola pemerintahan pada tema-tema prioritas yang telah ditetapkan di tingkat nasional.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada Tahun 2025 ditargetkan mencapai sebesar 87,60. Target tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian sebelumnya yang telah mencapai 87,52, sehingga pada Tahun 2025 dilakukan

perubahan target menjadi 87,60, namun tidak mempertimbangkan dengan adanya perubahan dalam mekanisme penilaian Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025, penginputan capaian komponen RB General dilakukan secara periodik dan parsial. Selain itu, terdapat penyesuaian pada komponen serta indikator penilaian, baik pada dimensi RB General maupun RB Tematik. Khusus pada penilaian RB Tematik, fokus evaluasi lebih diarahkan pada pengukuran dampak pembangunan daerah yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Penilaian RB dilakukan dengan *self assestment* terlebih dahulu dengan hasil yang didapat yaitu 86,64 yang terdiri dari Indikator evaluasi RB PD secara Periodik 90,65, Indikator evaluasi RB PD secara Parsial 78,96 dan Indikator Capaian Dampak Pelaksanaan RB 97,67. Selanjutnya dilakukan penilaian oleh tim evaluator Internal Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan hasil akhir, BPKPD memperoleh nilai Indikator evaluasi RB PD secara Periodik 90,65, Indikator evaluasi RB PD secara Parsial 78,96 dan Indikator Capaian Dampak Pelaksanaan RB 97,67. Hasil akhir penilaian tersebut sebesar 85,25 kategori “A” predikat Sangat Baik namun tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 87,60 sehingga capaian kinerja yang diraih yaitu sebesar 97,32%. Nilai RB yang diperoleh oleh BPKPD pada Tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan indikator, bobot penilaian serta fokus evaluasi RB, khususnya pada RB Tematik yang lebih menekankan pada dampak, belum sepenuhnya diantisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Nilai RB setiap tahun mengalami kenaikan, pada Tahun 2021 tidak ditargetkan, karena pada Tahun tersebut belum dilakukan penilaian oleh instansi terkait yang berwenang, hal ini disebabkan belum siapnya aturan pendukung untuk menilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian RB Perangkat Daerah di Kabupaten Tasikmalaya Mulai dilakukan pada Tahun 2022 dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Sistem Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Penilaian RB dilakukan oleh Tim Penilai Independen dari Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen dari Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim Penilai Internal dan tim Independen, Nilai RB BPKPD pada Tahun 2022 terealisasi sebesar 61,36 "cukup baik" namun berdasarkan capaian kinerja hanya tercapai 94,4% dari target yang telah ditetapkan dengan nilai 65. Untuk penilaian RB Tahun 2023 Terdapat perubahan aturan yang sebelumnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kemudian dirubah oleh pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada Tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai sebesar 69. Berdasarkan Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Asesor Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat nilai RB BPKPD Tahun 2023 adalah 78,07 Dengan Kategori Baik. Pada Tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu memperoleh nilai sebesar 87,52% dengan capaian kinerja 111,85% jauh melampaui target yang telah ditetapkan. untuk openilaian Tahun 2025 BPKPD telah berupaya untuk dapat meningkatkan kinerja RB pada aspek nilai pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa, Indeks Profesionalitas ASN, tingkat digitalisasi arsip, Nilai SAKIP serta Inovasi praktek baik pelaksanaan RB, namun capaian Nilai RB nya tidak mencapai Target dari 87,60 terealisasi 85,25, untuk lebih jelasnya

capaian RB BPKPD tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

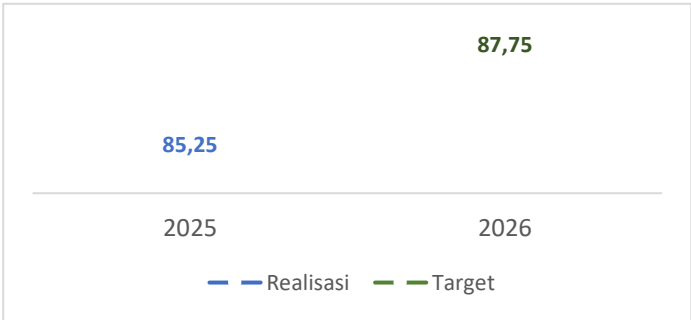
Tabel 3.6
Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Target	N/A	65,00	69,00	78,25	87,60
		Realisasi	N/A	61,36	78,07	87,52	85,25
		Capaian Kinerja	N/A	94,40%	113,14%	111,85%	97,32%

Sumber : BPKPD TA 2025 (diolah)

Pada akhir Renstra Tahun 2026 Nilai Reformasi Birokrasi ditargetkan sebesar 87,75, sehingga apabila target akhir renstra dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2025 sebesar 85,25 maka telah mencapai kinerja sebesar 97,15%.

Grafik 3.1
*Perbandingan Capaian Tahun 2025 Indikator Kinerja **Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah** dengan target pada Periode Renstra 2021-2026*



Secara fungsi BPKPD berada dibawah Kementerian Keuangan RI sehingga melakukan pembandingan nilai reformasi birokrasi BPKPD dengan Kementerian Keuangan RI, untuk realisasi RB BPKPD pada Tahun 2025 sebesar 85,25 sedangkan realisasi RB Kementerian Keuangan RI pada Tahun 2024 sebesar 93,34 dari target Kementerian Keuangan 85,25, hal tersebut menunjukan bahwa RB di BPKPD masih dibawah standar kementerian keuangan sehingga perlu upaya ekstra agar dapat mengimbangi capaian kementerian keuangan.

Berdasarkan hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Asesor Kabupaten Tasikmalaya, terdapat sejumlah faktor yang mendukung pencapaian kinerja nilai Reformasi Birokrasi pada BPKPD. Faktor-faktor pendukung tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam memberikan arahan kebijakan, menetapkan prioritas serta mengawal pelaksanaan program Reformasi Birokrasi secara konsisten, sehingga menjadi landasan utama keberhasilan pelaksanaan RB;
2. Komitmen seluruh pegawai BPKPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Penyusunan rencana aksi Reformasi Birokrasi yang terukur dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, sehingga mendukung pencapaian target dan indikator kinerja RB;
4. Upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bentuk komitmen BPKPD dalam mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel;
5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan pengembangan kompetensi di lingkungan BPKPD guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
6. Pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil, khususnya yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah.

Upaya kedepan yang dilakukan untuk meningkatkan ketercapaian pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akutabilitas kinerja Perangkat Daerah, antara lain:

1. Mengkaji kembali kertas kerja penilaian Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan instrumen apa saja yang dapat

ditingkatkan dan berupaya untuk memenuhi semua aspek yang disyaratkan dalam penilaian RB;

2. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam ke seluruh pegawai BPKPD, agar dapat berperan aktif dalam meningkatkan RB di lingkungan BPKPD;
3. Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penilaian Reformasi Birokrasi;
4. Melakukan inovasi dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah;
5. Mengoptimalkan peran BPKPD dalam RB tematik;
6. Melakukan revaluasi kembali terhadap rencana aksi yang telah ditetapkan agar lebih menasar pada penyelesaian permasalahan utama tata kelola dan lebih kolaboratif dalam pelaksanaannya;
7. Meningkatkan pelaksanaan penilaian evaluasi pelayanan publik dan indeks budaya kerja ASN BerAKHLAK.

Ketercapaian indikator sasaran Nilai Reformasi Birokrasi didukung sumber daya anggaran, yang dijabarkan dalam 1 program 7 kegiatan serta 21 sub kegiatan. Pagu anggaran yang mendukung sasaran tersebut pada Tahun 2025 yaitu Rp36.075.953.162,00 dengan realisasi sebesar Rp27.851.659.789,00 atau 77,20% sehingga terdapat efisiensi terhadap sumber daya sebesar 22,80%. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini:

Tabel 3.7
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.075.953.162	27.851.659.789	77,20	22,80	(1) Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (2) Nilai IKM Perangkat Daerah	(1) 83 (2) 87,00	(1) 82.45 (2) 87,16	99,76	- Penilaian SAKIP telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Penilaian dilakukan dengan memperhatikan beberapa komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil yang diperoleh yaitu 82,45 dengan kategori "A" interpretasi Memuaskan. Meskipun nilai tersebut meningkat dibandingkan dengan Tahun sebelumnya namun tidak mencapai dari target Tahun 2025 sebesar 83 sehingga capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 99,34%. Capaian tersebut tidak sesuai target dikarenakan masih terdapat implementasi akuntabilitas kinerja yang belum optimal contohnya belum ada sistem yang membantu dalam proses perencanaan sampai dengan evaluasi kinerja Perangkat Daerah. - IKM dinilai per semester, untuk semester I telah tercapai sebesar 87,15 dan semester II sebesar 87,16 sehingga rata-rata IKM selama 1 Tahun yaitu 87,16 Nilai SAKIP dan IKM merupakan salah satu komponen pendukung dalam evaluasi Reformasi Birokrasi, dimana apabila nilai tersebut tinggi maka hasil yang diperoleh juga akan optimal. Pagu anggaran pada program ini yaitu Rp36.075.953.162,00 terealisasi sebesar Rp27.851.659.789,00 atau 77,20% dengan tingkat efisiensi sebesar 22,80%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.047.100	169.786.940	98,12	1,88	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106 dokumen	106 dokumen	100,00	Kegiatan ini sangat menunjang terhadap pencapaian indikator program Nilai Evaluasi SAKIP. Pada penilaian SAKIP berisikan pemenuhan terhadap dokumen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Serta mendukung juga pada pencapaian indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp169.786.940,00 atau 98,12% dengan capaian kinerja 100% dimana telah menyelesaikan 33 dokumen perencanaan dan 73 dokumen evaluasi sesuai dengan target yang telah ditentukan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.941.400	124.225.240	97,86	2,14	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33 dokumen	33 dokumen	100,00	Penyusunan dokumen perencanaan BPKPD telah menyusun 33 dokumen perencanaan, dokumen tersebut terealisasi sesuai dengan target sebelumnya
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.105.700	45.561.700	98,82	1,18	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	73 dokumen	73 dokumen	100,00	Evaluasi dilakukan secara berkala dan telah dilaksanakan tepat waktu, dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang telah tersusun yaitu 73 dokumen sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.108.238.872	22.473.265.033	74,64	25,36	Persentase Laporan Pertanggungjawab an Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	100%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program SAKIP, karena pada sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini diantaranya yaitu penyaluran gaji dan tunjangan ASN. Penyaluran Gaji dan Tunjangan ASN yaitu sebesar Rp22.473.265.033,00 atau 74,64% dengan capaian kinerja 100,00% penyaluran gaji dan tunjangan tidak 100% dikarenakan terdapat pajak daerah yang tidak mencapai target sehingga insentif tidak disalurkan seluruhnya
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.108.238.872	22.473.265.033	74,64	25,36	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	97 orang	97 orang	100,00	- Melakukan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN BPKPD - Membuat laporan penyaluran gaji dan tunjangan ASN BPKPD Penyaluran gaji dan tunjangan dilaksanakan secara rutin setiap bulannya sampai dengan triwulan IV yaitu penyaluran gaji dan tunjangan bulan Januari sampai dengan bulan Desember, gaji dan tunjangan THR serta gaji dan tunjangan ke 13
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.290.000	143.312.282	96,00	4,00	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	112,50%	112,50	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena pada sub kegiatan tersebut melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparatur terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku dan meningkatkan kualitas aparatur BPKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Persentase realisasi administrasi kepegawaian perangkat daerah terealisasi sebesar Rp143.312.282,00 atau 96,00 dengan capaian kinerja sebesar 112,50%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61.690.000	61.314.982	99,39	0,61	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100,00	Pengadaan pakaian berupa pakaian seragam putih untuk seluruh pegawai BPKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp61.314.982,00
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87.600.000	81.997.300	93,60	6,40	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	10 orang	125,00	Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis ditargetkan 8 orang dan terealisasi sebanyak 10 orang sehingga capaian kinerja untuk bimbingan teknis sebesar 125%
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.831.962.707	1.649.780.334	90,06	9,94	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini sangat mendukung dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator kinerja nilai indeks reformasi birokrasi perangkat daerah. Administrasi Umum Perangkat Daerah telah terealisasi sebesar Rp1.649.780.334,00 atau 90,06% dengan capaian kinerja sebesar 100%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.750.000	40.315.000	98,93	1,07	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	Melakukan penyediaan komponen instalasi listrik secara berkala dan telah terealisasi sebesar Rp40.315.000,00 atau 98,93% yang menunjukkan bahwa penyediaan kebutuhan untuk komponen instalasi listrik/penerangan di BPKPD telah terpenuhi selama 1 Tahun anggaran
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	506.466.740	499.879.988	98,70	1,30	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00	Melakukan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa ATK, Kertas dan Cover serta bahan Komputer. Sampai dengan triwulan III sudah melakukan proses pengadaan dan proses pembayaran untuk 2 paket peralatan dan perlengkapan kantor

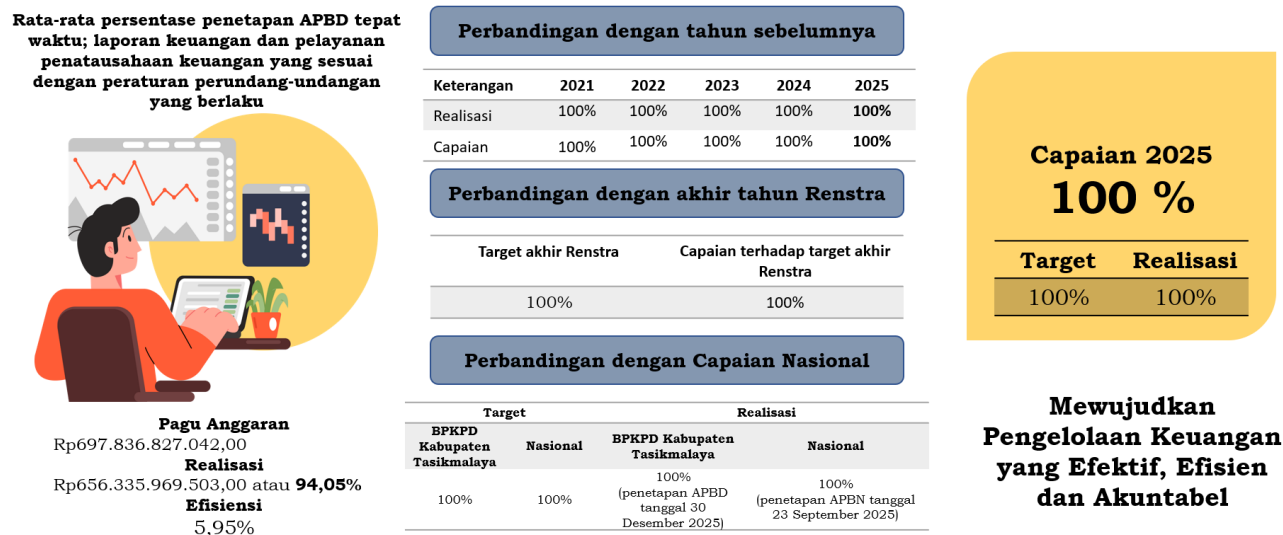
NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.915.967	60.863.687	99,91	0,09	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	Melakukan penyediaan peralatan rumah tangga dilakukan secara berkala dan telah terealisasi sebesar Rp60.863.687,00 atau 99,91%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	105.000.000	100,00	0,00	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	Menyediakan bahan logistik kantor (makanan dan minuman rapat) dilakukan secara berkala dan telah terealisasi seluruhnya yaitu sebesar 105.000.000,00
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	389.323.000	376.914.800	96,81	3,19	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00	Melakukan penyediaan barang cetakan dan penggandaan untuk penyediaan barang cetakan telah selesai dilaksanakan dengan realisasi sebesar Rp376.914.800,00
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	106.000.000	62.740.000	59,19	40,81	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	Melakukan penyediaan bahan bacaan dilakukan secara berkala dan telah terealisasi sebesar Rp62.740.000,00 atau 59,19%. Realisasi tersebut cukup rendah dikarenakan tidak ada penawaran dari media terkait pembuatan iklan
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.000.000	129.990.000	99,99	0,01	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	4 Laporan	100,00	Menyediakan fasilitas untuk tamu VIP dan telah terealisasi sebesar Rp129.990.000,00 atau 99,99%
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.100.000	330.169.859	74,18	25,82	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100,00	Menyelenggarakan rapat dan konsultasi dengan pihak terkait dan telah terealisasi sebesar Rp330.169.859,00 atau 74,18 %
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.407.000	43.907.000	90,70	9,30	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Melakukan penataan terhadap arsip BPKPD dengan realisasi anggaran sebesar Rp.43.907.000,00 atau 90,70% untuk kebutuhan menata arsip menjadi lebih baik

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	514.901.200	503.531.670	97,79	2,21	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan berisi pengadaan terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh aparatur dalam memberikan pelayanan. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah telah terealisasi sebesar Rp503.531.670,00 atau 97,79 dengan capaian kinerja 100%
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	514.901.200	503.531.670	97,79	2,21	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	22 Unit	22 Unit	100,00	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya telah terealisasi sesuai dengan target yaitu pengadaan 22 unit peralatan dan mesin lainnya dengan realisasi sebesar Rp503.531.670,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.836.850.000	1.562.706.880	85,08	14,92	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BPKPD sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset dapat berjalan. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dilakukan secara berkala dan telah terealisasi sebesar Rp1.562.706.880,00 atau 85,06%
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.097.650.000	894.668.366	81,51	18,49	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	Melakukan pengadaan layanan Internet, Listrik dan Air di lingkungan BPKPD serta sewa server dilakukan secara berkala sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp894.668.366,00 atau 81,51% dengan capaian kinerja 100%
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000	62.000.000	70,45	29,55	(1) Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	Telah melakukan sewa gudang untuk arsip BPKPD dan sewa kendaraan (truck) sedangkan untuk sewa stand tidak jadi dilaksanakan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651.200.000	606.038.514	93,06	6,94	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	Melakukan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (OB, Satpam dan tenaga administrasi lainnya) dan penyaluran honorer dilaksanakan secara berkala
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.461.663.283	1.349.276.650	92,31	7,69	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	116,83	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian indikator program nilai indeks kepuasan masyarakat, karena sub kegiatan pada kegiatan ini merupakan pemeliharaan terhadap barang milik daerah yang dikelola oleh BPKPD dalam rangka menunjang kegiatan di BPKPD sehingga mendukung pencapaian nilai reformasi birokrasi. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilakukan secara berkala dan telah terealisasi sebesar Rp1.349.276.650,00 atau 92,31%
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.990.000	702.803.150	87,85	12,15	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	70 Unit	100,00	Melakukan pemeliharaan terhadap kendaraan dinas BPKPD dilakukan secara berkala
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	372.748.483	358.943.500	96,30	3,70	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150 Unit	226 Unit	150,67	Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan dan mesin lainnya dilakukan secara berkala
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288.924.800	287.530.000	99,52	0,48	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	100,00	Melakukan pemeliharaan terhadap gedung kantor BPKPD dan renovasi aula gedung B

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

3.1.2 Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku



Gambar 3.3
Rata- rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

Indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku terdiri dari 3 sub indikator, yaitu:

- 1) Penetapan APBD tepat waktu;
- 2) Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan; dan
- 3) Pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD Tahun 2026 telah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025. Penetapan tersebut telah tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2026 menyatakan bahwa penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun sebelumnya.

APBD Tahun 2026 telah ditetapkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Sehingga capaian sub indikator penetapan APBD tepat waktu adalah 100%.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan penyusunan, mengkoordinasikan serta menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri secara tepat waktu.

Pada Tahun 2025 ditargetkan mencapai 18 dokumen laporan keuangan diantaranya berupa 12 laporan bulanan (laporan bulan Desember 2024 serta laporan bulan Januari sampai dengan November 2025), 4 laporan triwulanan (laporan triwulan IV Tahun 2024 serta triwulan I sampai dengan triwulan III Tahun 2025), 1 laporan semesteran serta 1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2024. Dokumen pelaporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga capaian sub indikator laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan Tahun 2025 memiliki capaian 100%.

Dokumen pelaporan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehingga capaian sub indikator laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan memiliki capaian 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025.

Perhitungan realisasi belanja daerah berdasarkan jumlah dokumen realisasi belanja yang sesuai peraturan perundang-undangan dibagi jumlah dokumen realisasi belanja yang diterbitkan. Pada Tahun 2025, jumlah dokumen realisasi belanja sebanyak 84 dokumen terdiri dari dokumen belanja bantuan sosial (12 dokumen), dokumen belanja operasional lainnya dan belanja modal (12 dokumen), dokumen belanja tidak terduga (12 dokumen), dokumen belanja pegawai gaji dan tunjangan (12 dokumen), dokumen belanja hibah (12 dokumen), dokumen belanja transfer (12 dokumen), dan dokumen pembiayaan (12 dokumen), dokumen-dokumen tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga capaian sub indikator pelayanan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100%.

Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi indikator persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 100% sesuai dengan target indikator pada Tahun 2025 yaitu 100% sehingga capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%.

Capaian indikator kinerja ini konsisten setiap Tahunnya dengan capaian 100% atau memenuhi dari target yang telah ditetapkan. Berdasarkan data capaian kinerja untuk indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan

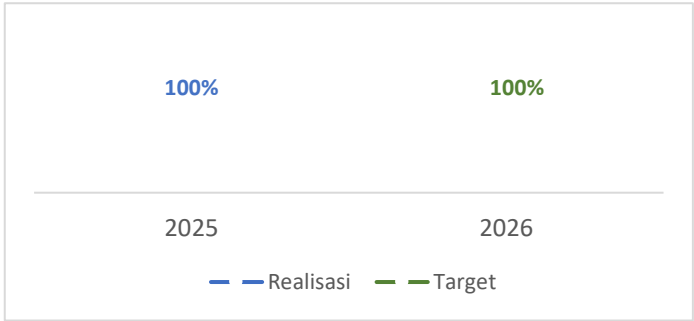
keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah mencapai 100% sejak Tahun pertama Renstra yaitu pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025. Capaian indikator kinerja persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021-2024 disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Keterangan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Target	100%	100%	100%	100%	100%
		Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Capaian Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

Jika dibandingkan dengan target akhir Tahun Renstra, persentase capaian Tahun 2025 adalah 100%.



Grafik 3.2
Perbandingan capaian Tahun 2025 Indikator Kinerja Rata-rata persentase APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026

Terdapat perbandingan capaian penyusunan APBD Tahun 2026 dengan capaian Nasional dalam hal penyusunan APBN Tahun 2026. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan tepat waktu. APBD Tahun 2025 telah ditetapkan

dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 30 Desember 2025. Penyusunan APBD tersebut telah merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Sedangkan untuk APBN sendiri telah ditetapkan tepat waktu dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 62 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 23 September 2025. Sehingga capaian tersebut telah mencapai 100%.

Realisasi Indikator kinerja ini pada Tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 100%. Faktor pendukung pencapaian kinerja ini antara lain:

1. Komitmen seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan APBD Tahun n, penyusunan laporan realisasi APBD Tahun n, serta penyusunan APBD Tahun n+1;
2. Responsivitas BPKPD terhadap perubahan regulasi dan kebijakan yang berlaku;
3. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah dan BLUD;
4. Penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien, adil dan transparan;
5. Dukungan pimpinan melalui pemberian motivasi dan arahan kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD;

6. Sinergi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah dalam mendukung program dan kegiatan BPKPD sehingga capaian indikator kinerja dapat tercapai sesuai target;
7. Pemanfaatan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang mempermudah proses perencanaan, penatausahaan, hingga pelaporan;
8. Koordinasi dan sinergi antar Perangkat Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan; serta
9. Pengawasan internal yang berjalan secara efektif;
10. Peningkatan pengelolaan pendapatan melalui peningkatan pengelolaan penatausahaan dengan cara penyetoran Pajak Daerah melalui pemotongan SP2D secara langsung;
11. Melakukan asistensi RKA secara digital dengan menggunakan Sistem Informasi Asistensi Terpadu (SIAP).

Upaya ke depan yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketercapaian sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah antara lain:

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara konsisten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan kepada Perangkat Daerah dan BLUD secara berkelanjutan;
3. Memperkuat koordinasi dengan Kementerian, Pemerintah Provinsi, serta Perangkat Daerah terkait dalam rangka sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
4. Mengembangkan inovasi pelayanan dalam pengelolaan keuangan daerah guna meningkatkan kualitas layanan, efektivitas, dan kepuasan pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja agar lebih selaras dengan sasaran dan indikator kinerja yang ditetapkan;

6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi layanan pengelolaan keuangan;
7. Memperkuat sistem pengendalian internal dan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan daerah;
8. Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan; serta
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan guna memastikan pencapaian kinerja yang optimal;
10. Penyederhanaan dan digitalisasi dokumen penatausahaan.

Indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung oleh program pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Program pengelolaan keuangan terdiri dari 4 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan pagu anggaran pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp697.836.827.042,00 dan terealisasi sebesar Rp656.335.969.503,00 atau 94,05% dengan tingkat efisiensi sebesar 5,95%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indikator Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku didukung oleh program pengelolaan keuangan daerah
Tahun 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
A	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	697.836.827.042	656.335.969.503	94,05	5,95	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,58%	100,58	Pada program pengelolaan keuangan daerah terdapat kegiatan untuk PPKD yaitu kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah dengan 3 sub kegiatan. ndikator Program ini yaitu Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah diantaranya yaitu perencanaan anggaran daerah, penatausahaan keuangan daerah, dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Maka program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pagu anggaran pada program ini yaitu Rp697.836.827.042,00 terealisasi sebesar Rp656.335.696.503,00 atau 94,05% dengan tingkat efisiensi sebesar 5,95%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.294.756.500	2.123.418.689	92,53	7,47	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100,00%	102,32%	102,32	Kegiatan ini sangat mendukung pada Indikator program Persentase pengelolaan keuangan daerah. Kegiatan ini juga mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama sub indikator penetapan APBD yang tepat waktu. Karena dalam output-output sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini merupakan dokumen-dokumen sebagai tahapan penyusunan APBD serta penetapan APBD. Pelaksanaan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah terdiri dari 11 sub kegiatan, dimana 9 sub kegiatan telah mencapai 100% dan 2 sub kegiatan melebihi target yaitu sub kegiatan Koordinasi dan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota capaian 100,50% dan sub Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 125% sehingga rata-rata capaian tersebut yaitu 102,32% Pagu anggaran pada kegiatan ini yaitu Rp2.294.756.500,00 terealisasi sebesar Rp2.123.418.689,00 atau 92,53% dengan tingkat efisiensi sebesar 7,47%
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	79.684.000	76.570.390	96,09	3,91	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Melaksanakan penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	79.684.000	76.036.335	95,42	4,58	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Melaksanakan penyusunan Perubahan KUA (Kebijakan Umum APBD) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. untuk perubahan KUAPPAS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	73.568.000	58.326.260	79,28	20,72	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD (Asistensi RKA) Tahun 2026 yaitu dengan menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisan RKA- SKPD sebagai bahan pertimbangan dan verifikasi TAPD
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	73.568.000	73.002.520	99,23	0,77	Jumlah Perubahan RKA- SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD (Asistensi Perubahan RKA) Tahun 2025 yaitu dengan menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penganalisan RKA- SKPD sebagai bahan pertimbangan dan verifikasi TAPD
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	67.003.500	63.522.850	94,81	5,19	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi kode rekening belanja, anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan serta alokasi anggaran kas per bulan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi DPA- Perangkat Daerah Tahun 2025
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	69.893.500	63.423.230	90,74	9,26	Jumlah Perubahan DPA- SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00	Melaksanakan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi kode rekening belanja, anggaran pendapatan, anggaran belanja dan anggaran pembiayaan serta alokasi anggaran kas per bulan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah sebelum ditetapkan menjadi Perubahan DPA- Perangkat Daerah
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	149.908.000	134.310.133	89,60	10,40	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan harapan tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD telah dilaksanakan pada triwulan IV. Telah ditetapkannya Perda dan Pebup tentang APBD secara tepat waktu yaitu tanggal 30 Desember 2025

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	159.960.000	153.377.123	95,88	4,12	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Melaksanakan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, Perda dan Perbup tentang perubahan APBD Tahun 2025 telah ditetapkan pada tanggal 24 Oktober 2025
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	567.391.000	545.489.370	96,14	3,86	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	Melaksanakan penyusunan perubahan penjabaran APBD, sampai dengan triwulan IV telah menyusun 4 dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	567.698.000	551.698.853	97,18	2,82	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	Melaksanakan koordinasi mengenai penyusunan anggaran daerah serta menyelesaikan kendala yang dihadapi dalam menggunakan sistem pengelolaan keuangan untuk proses perencanaan penganggaran direncanakan
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	406.398.500	327.661.625	80,63	19,37	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	398 Orang	400 Orang	100,50	Melaksanakan Pembinaan Penyusunan Anggaran sebanyak 2 kali kegiatan dengan peserta dari 59 SKPD dan 41 BLUD sebanyak 400 orang

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	404.198.000	392.969.280	97,22	2,78	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan pada pelaksanaan perbendaharaan daerah merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah serta belanja rutin seperti gaji dan tunjangan. Pelaksanaan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dilaksanakan secara rutin, sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp392.969.280,00 atau 97,22% dengan capaian kinerja sebesar 100%
1	Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	49.970.000	43.347.500	86,75	13,25	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	236 Dokumen	100,00	Melaksanakan Penerbitan, pengarsipan Anggaran Kas dan SPD dilaksanakan secara rutin, dokumen yang dihasilkan samapai dengan triwulan IV yaitu 236 dokumen yang merupakan Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD dari 59 Perangkat Daerah selama 4 triwulan
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	195.752.000	192.516.362	98,35	1,65	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	Melakukan pengelolaan transfer ke daerah baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi dilaksanakan secara rutin

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	26.266.000	25.910.000	98,64	1,36	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Melaksanakan monitoring pelaksanaan transaksi non tunai belanja pada perangkat daerah
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	132.210.000	131.195.418	99,23	0,77	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	Melaksanakan rekonsiliasi data kas daerah dengan instansi terkait dilaksanakan secara rutin
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	538.751.500	498.433.582	92,52	7,48	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini sangat mendukung pada pencapaian indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pelaporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena output-output sub kegiatan ini, mendukung pada pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sampai dengan triwulan IV telah melakukan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah bulanan, triwulanan, semesteran serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun n-1

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	73.996.000	70.756.809	95,62	4,38	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00	Melaksanakan rekonsiliasi dan verifikasi terhadap data-data keuangan SKPD dan BLUD yang akan dikonsolidasikan menjadi LKPD, sampai dengan triwulan IV telah melakukan rekonsiliasi laporan keuangan bulan Januari s.d November untuk Perangkat Daerah dan rekonsiliasi triwulan I s.d III untuk BLUD
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	111.588.000	88.806.830	79,58	20,42	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	17 Laporan	100,00	Melakukan penyusunan dan mengkoordinasikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan, dan Semesteran kemudian menyampaikan laporan keuangan tersebut ke Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi, dan Dirjen Perbendaharaan Daerah Provinsi Jawa Barat., sampai dengan triwulan IV telah terealisasi laporan keuangan Desember dan triwulan IV Tahun 2024, laporan bulanan Januari sampai dengan November, laporan triwulan I s.d III Tahun 2025 serta laporan semester I Tahun 2025
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	134.514.000	132.293.012	98,35	1,65	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	3 Laporan	100,00	Melaksanakan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sampai dengan triwulan III telah menyusun draft Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah <i>unauditted</i> dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah <i>auditted</i> Tahun 2024

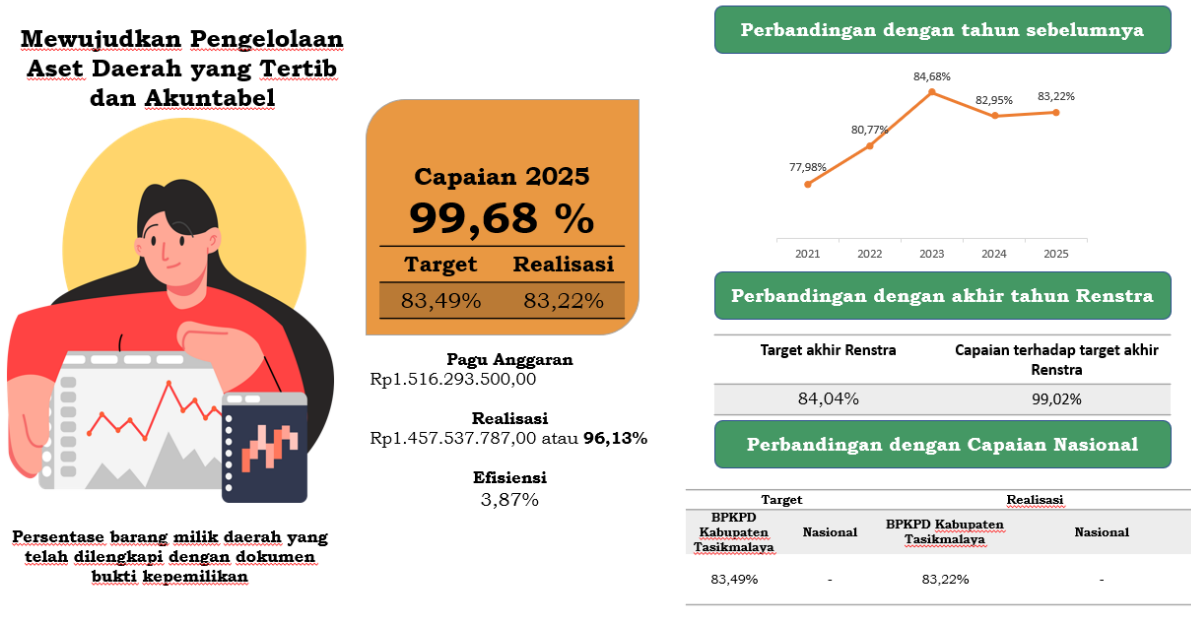
NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	123.528.500	113.602.153	91,96	8,04	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2024 telah selesai dilaksanakan
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0,00	100,00	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak dilaksanakan dikarenakan tidak adanya rekomendasi dari BPK RI untuk perubahan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi sehingga sub kegiatan tersebut dihapus pada perubahan anggaran Tahun 2025
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45.805.000	44.314.206	96,75	3,25	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	108 Orang	100,00	Pelaksanaan pembinaan terhadap SKPD mengenai akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan pada bulan Juni sebanyak 108 orang yang terdiri dari 78 orang merupakan bendahara dan Kasubag Keuangan Kecamatan serta 30 orang dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dinas/Badan
7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	49.320.000	48.660.572	98,66	1,34	Jumlah BLUD kabupaten/Kota yang dibina	41 Lembaga	41 Lembaga	100,00	Pelaksanaan pembinaan terhadap BLUD mengenai akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan telah dilaksanakan pada bulan April dan Mei

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	694.599.121.042	653.321.147.952	94,06	5,94	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini juga mendukung pada tercapainya indikator kinerja Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; pelaporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama pada sub indikator pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan pada kegiatan ini juga merupakan fasilitasi penyaluran belanja daerah seperti Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan, Dana Darurat dan Mendesak serta penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi pajak daerah. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan kegiatan untuk PPKD sampai dengan triwulan IV telah melaksanakan penyaluran bantuan keuangan, penyaluran dana darurat dan mendesak serta penyaluran Dana Bagi Hasil sebesar Rp653.321.147.952,00 atau 94,06%
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	645.565.440.000	611.633.451.630	94,74	5,26	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	Melakukan pengelolaan keuangan terhadap bantuan keuangan, DD, ADD secara rutin sampai dengan triwulan IV telah tersalurkan sebesar Rp611.633.451.630,00 atau 94,74%
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.884.018.082	27.753.717.775	89,86	10,14	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100,00	Melakukan pengelolaan keuangan dana darurat dan mendesak, untuk dana darurat dan mendesak telah tersalurkan sebesar Rp27.753.717.775,00 atau 89,86%

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN			% EFISIENSI	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KETERANGAN
		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
3	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	18.149.662.960	11.117.460.000	61,25	38,75	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00	- Melakukan pengelolaan keuangan terhadap dana bagi hasil - Tersalurkannya dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa sampai dengan triwulan IV telah tersalurkan sebesar Rp11.117.460,00 atau 61,25% Penyaluran dana bagi hasil tergantung kepada realisasi pajak/retribusi yang diterima, dikarenakan pajak dan retribusi daerah tidak mencapai target maka penyaluran dana bagi hasil tidak 100%
JUMLAH		697.836.827.042	656.335.969.503	94,05	5,95	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN (%)			100,58	

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

3.1.3 Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan



Gambar 3.4
Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

Barang Milik Daerah (BMD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah semua aset berwujud yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun diperoleh melalui cara lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Perolehan secara sah ini mencakup barang yang berasal dari pembelian langsung, hibah, sumbangan atau sumber lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian menjadi kekayaan daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sejalan dengan upaya menjaga tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya juga melaksanakan

pengamanan aset daerah secara berkelanjutan. Pengamanan terhadap tanah dan bangunan dilakukan melalui pengamanan fisik dan administratif. Pengamanan fisik dilaksanakan dengan pemasangan plang pada tanah dan bangunan sebagai penanda bahwa aset tersebut merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Sementara itu, pengamanan administratif dilakukan melalui penerbitan sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah. Adapun terhadap kendaraan dinas, pengamanan dilakukan secara administratif melalui kepemilikan dokumen kendaraan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan surat kendaraan lainnya sebagai dasar legalitas kepemilikan pemerintah daerah.

Pada awal Tahun 2025 terdapat koreksi terhadap total bidang tanah dibandingkan dengan Tahun sebelumnya, dimana total bidang tanah dari 742 menjadi 740 dan yang telah bersertipikat dari 503 menjadi 501 hal tersebut dikarenakan terdapat bidang tanah berupa SDN Sirnagalih yang merupakan tanah wakaf dan telah keluar ikrar wakaf dari Kementerian Agama serta bidang tanah yang digunakan oleh Kecamatan Sariwangi *double* catat dimana sudah dicatat juga di Dinas PUPRLTH, sehingga harus dikeluarkan dari total bidang tanah milih Kabupaten Tasikmalaya.

Pada Tahun 2025 direncanakan akan memfokuskan pensertipikatan pada ruas jalan milik Pemerintah Daerah yang ditargetkan akan menghasilkan 600 sertipikat. Berdasarkan data yang diserahkan kepada BPN, pada Tahun 2025 direncanakan melakukan pengukuran terhadap 2 bidang tanah berupa Balai Penyuluh Pertanian dan 35 ruas jalan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya serta melanjutkan penerbitan sertipikat untuk ruas jalan Papayan–Cikalong yang sebagian belum terbit. Pada Tahun 2024 adanya penambahan 17 bidang tanah (sudah bersertipikat) yang merupakan hibah atas Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, berdasarkan perjanjian antara Komisi Pemberantasan

Korupsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Hibah Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara Pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor B-13/EK.11/26/09/2024 dan Nomor B/4268/UM.01/BPKPD/2024 pada tanggal 5 September 2024 sebelumnya bidang tanah tersebut telah bersertipikat atas nama perorangan pada Tahun 2025 direncanakan akan dilakukan balik nama menjadi milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sampai dengan akhir Tahun telah selesai melakukan pengukuran terhadap seluruh ruas jalan yang akan disertipikatkan. Namun untuk sertipikat yang telah terbit baru 61 sertipikat dari 9 ruas jalan yang diajukan pada Tahun 2025, sisanya akan terbit di Tahun 2026. 9 ruas jalan tersebut diantaranya Ruas jalan Bojongbenteng-Ciupih, Ruas jalan Cipicung-Cisema, Ruas jalan Dirgahayu-Ciselang, Ruas jalan Guranteng-Lewihalang, Ruas jalan Pagerageung-Nanggawer, Ruas jalan Pamoyanan-Sukapada, Ruas jalan Pasirhuni-Ciawi, Ruas jalan Sentralpeyeum-Pamokolan dan Ruas jalan Sukaharja-Sukamulih.

Terdapat keterlambatan dalam proses pensertipikatan yang disebabkan oleh adanya penyesuaian jadwal pematokan dengan Dinas PUPRTRLH. Kondisi tersebut mengakibatkan beberapa tahapan pensertipikatan, seperti pematokan, pengukuran, pengumpulan dokumen, hingga proses administrasi di instansi terkait, tidak dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Akibatnya, penyelesaian pensertipikatan mengalami penundaan dan berdampak pada lambatnya penertiban sertipikat bidang tanah/ruas jalan yang telah diajukan sebelumnya.

Pada Tahun 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya menerima penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) sebanyak 5 (lima) PSU yang berasal dari

Perumahan Kampoeng Hijrah Residence, Perumahan Margalaksana Regency, Perumahan Melati Mas Residence 3, Perumahan Rancabungur Indah dan Perumahan Saffa Green Residence. Penyerahan PSU tersebut menambah jumlah bidang tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dari semula 740 bidang tanah menjadi 745 bidang tanah.

Dengan adanya penerbitan sertipikat dan penambahan PSU tersebut, jumlah tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah bersertipikat hingga akhir Tahun 2025 mencapai 515 bidang tanah dan yang belum bersertipikat berjumlah 230 bidang tanah. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan pengamanan aset daerah secara legal, meskipun masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempercepat proses sertifikasi terhadap sisa bidang tanah yang belum bersertipikat.

Sedangkan untuk bukti kepemilikan kendaraan (BPKB), terdapat perubahan jumlah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dimana sebelumnya jumlah kendaraan sebanyak 2.911 unit kendaraan menjadi 2.914 unit kendaraan. Hal tersebut dikarenakan adanya belanja modal berupa 3 unit kendaraan roda empat. Sehingga sampai dengan akhir Tahun 2025 yang telah ada bukti kepemilikan berjumlah 2.530 unit kendaraan.

Masih terdapat 384 kendaraan yang belum ada bukti kepemilikan, kendala yang dihadapi yaitu kendaraan yang tercatat pada setiap Perangkat Daerah dalam kondisi kurang baik dan belum ditemukan bukti kepemilikannya. Maka ditekankan kepada Perangkat Daerah untuk dapat menelusuri dan menyerahkan BPKPB atau melakukan pengajuan penghapusan kendaraan. Apabila BPKB tersebut tidak ditemukan, diharapkan Perangkat Daerah melakukan duplikasi terhadap BPKB tersebut.

Untuk capaian indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan, jumlah Kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Tasikmalaya berjumlah 2.914 unit dan yang telah memiliki bukti kepemilikan yang sah sebanyak 2.530 unit. Sedangkan untuk bidang tanah sebanyak 745 bidang dengan yang telah bersertifikat sebanyak 515 bidang. Berdasarkan data diatas, capaian indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan pada Tahun 2025 yaitu 83,22% dengan capaian kinerja sebesar 99,68% dari target 83,49%. Capaian 2025 tersebut menunjukkan capaian yang lebih lebih baik dari capaian Tahun 2024 dikarenakan terdapat penyesuaian target berdasarkan revisi data jumlah bidang tanah dan kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta adanya upaya peningkatan kinerja pengamanan BMD.

Untuk lebih jelasnya perbandingan data dan capaian indikator Persentase BMD yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Capaian Indikator Persentase Barang Milik Daerah yang
Telah Dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025

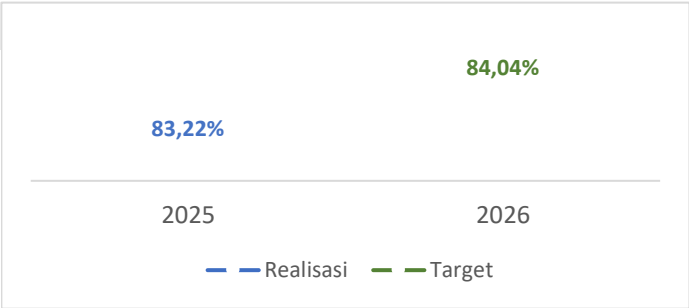
Uraian BMD	Satuan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Jumlah Kendaraan	Unit	3.170	3.195	3.240	2.911	2.914
Jumlah Bidang Tanah	bidang	771	741	683	742	745
Total	unit/bidang	3.941	3.936	3.923	3.653	3.659
Jumlah Kendaraan yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan	Unit	2.681	2.719	2.856	2.527	2.530
Jumlah Bidang Tanah yang Telah Memiliki Bukti Kepemilikan	bidang	392	460	466	503	515
Total	unit/bidang	3.073	3.179	3.322	3.030	3.045
Capaian	%	77,98%	80,77%	84,68%	82,95%	83,22%

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka sampai Tahun terakhir Renstra telah mencapai 99,02% untuk target akhir renstra sendiri yaitu 84,04%. Tidak akan mudah mencapai target tersebut, karena terdapat perubahan data.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan target nasional tidak ada indikator yang sama dengan persentase BMD yang telah dilengkapi dengan kepemilikan.

Grafik 3.3
Perbandingan capaian Tahun 2024 Indikator Kinerja Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi Dokumen Bukti Kepemilikan dengan target pada Periode Renstra 2021-2026



Realisasi indikator kinerja ini pada Tahun 2025 tidak melampaui dari target yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Terdapat keterlambatan dalam pelaksanaan pematokan batas bidang tanah yang disebabkan oleh diterbitkannya Instruksi Bupati Nomor 0004 Tahun 2025 tentang Penghentian Sementara Belanja Kegiatan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025. Kebijakan tersebut berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan lapangan karena keterbatasan dukungan anggaran operasional, sehingga jadwal pematokan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan;
2. Keterlambatan dalam penandatanganan warkah terjadi akibat adanya perbedaan antara data yang tercantum dalam dokumen warkah dengan kondisi faktual di lapangan. Perbedaan tersebut mengharuskan dilakukan verifikasi ulang dan penyesuaian dokumen, sehingga proses administrasi menjadi lebih panjang dan berdampak pada tertundanya tahapan pensertipikatan selanjutnya;
3. Usulan pensertipikatan tanah Tahun 2025 telah diajukan kepada ATR/BPN, namun pelaksanaan kegiatan baru dimulai pada Triwulan IV. Kondisi ini mengakibatkan waktu pelaksanaan yang sangat terbatas, sehingga proses

penerbitan sertipikat tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada Tahun anggaran berjalan dan harus dilanjutkan pada Tahun berikutnya;

4. Hingga akhir Tahun 2025, masih terdapat Perangkat Daerah yang belum menyerahkan bukti kepemilikan kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kondisi ini mengakibatkan proses penatausahaan dan pengamanan aset kendaraan belum dapat dilaksanakan secara optimal, serta berpotensi menimbulkan risiko administrasi maupun hukum.

Maka upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan tersebut yaitu:

1. Perlu menyusun peta jalan (*roadmap*) pensertipikatan tanah yang memuat target Tahunan, prioritas bidang tanah, serta tahapan pelaksanaan secara jelas dan terukur. *Roadmap* ini menjadi dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi capaian sertifikasi tanah daerah;
2. Melakukan sinkronisasi dan verifikasi terpadu antara data dokumen warkah dengan kondisi faktual di lapangan sebelum proses penandatanganan, melalui koordinasi intensif dengan perangkat daerah terkait dan instansi pertanahan. Selain itu, disusun mekanisme pengecekan berlapis (*checklist verifikasi*) serta penjadwalan ulang proses penandatanganan secara lebih terencana, guna meminimalkan perbedaan data dan mempercepat tahapan pensertipikatan selanjutnya.
3. Perencanaan kegiatan pensertipikatan perlu dilakukan sejak awal Tahun anggaran agar seluruh tahapan, mulai dari pematokan, pengukuran, hingga penerbitan sertipikat, dapat dilaksanakan secara tepat waktu;
4. Perlu meningkatkan koordinasi dan komunikasi intensif dengan Kantor ATR/BPN dan Dinas PUTRPRKPLH melalui penjadwalan bersama, penetapan prioritas lokasi, serta

monitoring progres secara berkala. Sinergi ini penting agar proses sertifikasi dapat berjalan lebih efektif dan sesuai target;

5. Diperlukan penguatan koordinasi, penegasan tanggung jawab pengelola barang, serta penetapan batas waktu penyerahan dokumen kepemilikan guna memastikan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

Indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan didukung oleh program pengelolaan Barang Milik Daerah. Pengelolaan BMD tersebut diantaranya yaitu melakukan penyusunan dokumen Standar Harga Barang, membuat Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, melakukan pengamanan BMD serta melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan BMD. Program pengelolaan keuangan terdiri dari 1 kegiatan dengan dukungan 4 sub kegiatan yang memiliki pagu anggaran pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp1.516.293.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.457.537.787,00 atau 96,13% dengan tingkat efisiensi sebesar 3,87%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

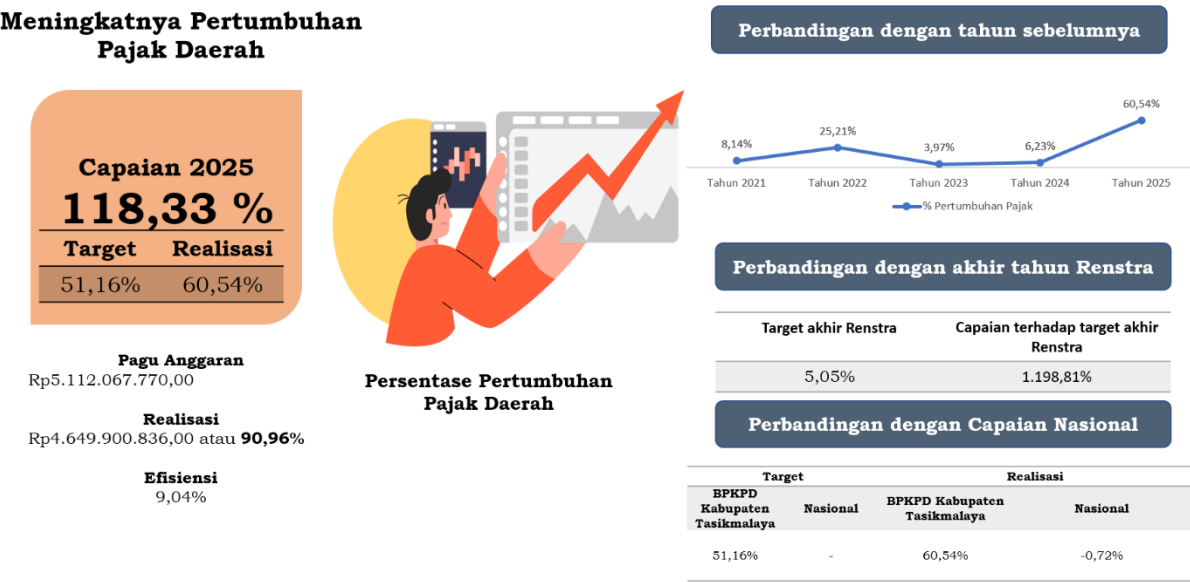
Tabel 3.10
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indikator persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan yang berlaku
didukung oleh program pengelolaan BMD
Tahun 2025

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% Efisiensi	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET	
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)		INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%		
A	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.516.293.500	1.457.537.787	96,13	3,87	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83,49%	83,20%	99,65%	Indikator program ini yaitu persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Maka dari itu, program ini sangat mendukung pada program MCP KPK mengenai penertiban BMD. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.457.537.787,00 atau 96,13%. Untuk indikator program Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan ditargetkan 83,49% namun terealisasi 83,20% hal tersebut dikarenakan terdapat bidang tanah hasil pengukuran Tahun 2025 yang belum terbit sertipikatnya
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.516.293.500	1.457.537.787	96,13	3,87	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini mendukung pada pencapaian kinerja indikator persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan. Sub kegiatan yang mendukung dalam kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah diantaranya pengamanan BMD yang melaksanakan pensertifikatan bidang tanah, Penyusunan SSH, Penyusunan RKBMD serta melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.457.537.787,00 atau 96,13% dengan tingkat efisiensi sebesar 3,87% pelaksanaan sub kegiatan rekonsiliasi dilaksanakan secara rutin dan pelaksanaan sub kegiatan lainnya terelaisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya sehingga capaian kinerja di akhir triwulan yaitu 100%

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		% Efisiensi	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET	
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)		%	INDIKATOR	TARGET	REALISASI		%
1	Penyusunan Standar Harga	100.915.000	99.010.710	98,11	1,89	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	- Melakukan penyusunan Satuan Standar Harga Barang Tahun 2027 oleh pihak ke-3 - Melakukan perubahan Satuan Standar Harga Barang Tahun 2025
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.088.000	18.957.000	99,31	0,69	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	- Menghimpun data RKBMD dari Perangkat Daerah sesuai dengan standar sarana prasarana yang ada - Melakukan penyusunan dokumen rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD) Tahun 2026
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.011.747.500	956.520.200	94,54	5,46	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00	Melaksanakan Pengamanan Barang Milik Daerah yaitu: 1. Melaksanakan Pensertifikatan BMD sebanyak 600 sertipikat (35 bidang ruang jalan/bidang tanah) 2 Membuat 55 Plang BMD sampai dengan triwulan IV telah melakukan pendaftaran bidang tanah dan ruas jalan, melakukan pematokan dan pengukuran ruas jalan sebanyak 35 ruas jalan/bidang tanah yang selanjutnya akan dikeluarkan peta jalan yg akan digunakan sebagai dasar pensertipikatan namun sampai dengan triwulan IV baru terbit sertipikat untuk 9 bidang ruas jalan/bidang tanah serta membuat 55 plang tanah BMD
4	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	384.543.000	383.049.877	99,61	0,39	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00	- Melakukan rekonsiliasi terhadap pengadaan belanja modal Perangkat Daerah pada Tahun berjalan dilakukan rutin setiap bulannya - Melakukan rekonsiliasi data BMD apabila terjadi perubahan BMD seperti terdapat kerusakan atau kehilangan pada Tahun anggaran sebelumnya dilakukan rutin setiap bulannya - Melakukan migrasi data dari SIMDA BMD ke aplikasi E-BMD
JUMLAH		1.516.293.500	1.457.537.787	96,13	3,87	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN (%)			100,00	

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

3.1.4 Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah



Gambar 3.5
Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tanpa memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, serta Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Daerah. Pemungutan pajak daerah

memberikan manfaat strategis, antara lain dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, meningkatkan kapasitas fiskal daerah, menjadi indikator keberhasilan iklim investasi, serta mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam pengembangan wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang diharapkan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang ditempuh antara lain melalui pemutakhiran data objek dan subjek pajak, pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pembayaran dan pelaporan pajak, serta peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan pajak.

Pada Tahun 2025 terdapat penyesuaian target pertumbuhan pajak, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat penambahan jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Penambahan pajak itu yaitu Opsen PKB dan BBNKB, sehingga terdapat penambahan target penerimaan pajak daerah yang meningkat signifikan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak Provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025 ditargetkan dapat tumbuh sebesar 51,16% dibandingkan Tahun sebelumnya,

dengan target penerimaan sebesar Rp187.959.000.531,00. Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan LRA *Preliminary* per tanggal 26 Januari 2026 telah terealisasi sebesar Rp167.182.537.897,00 atau dengan tingkat ketercapaian 88,94% meningkat sebesar $(\frac{Rp167.182.537.897-104.138.533.398}{104.138.533.398}) \times 100\% = 60,54\%$ dibandingkan realisasi Tahun 2024.

Namun demikian, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penambahan jenis pajak baru yaitu opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mulai berlaku pada Tahun 2025. Jika dihitung berdasarkan pajak daerah tanpa opsen, realisasi Tahun 2025 hanya mencapai sebesar Rp99.290.976.098,00, menurun dibandingkan Tahun 2024 sebesar Rp104.138.533.398,00. Dengan demikian, pertumbuhan riil pajak daerah justru mengalami kontraksi sekitar 4,65%. Kenaikan total penerimaan pajak sebesar Rp67,89 miliar tersebut terutama berasal dari pajak baru yang memberikan tambahan penerimaan sekitar Rp67.891.561.799,00, yang sekaligus menutup penurunan kinerja pajak eksisting. Berikut perbandingan pertumbuhan pajak Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024:

Tabel 3.12
Perbandingan Pertumbuhan Pajak Tahun 2024 dengan
Tahun 2025

Uraian	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)	Capaian %	Keterangan
Pajak Reklame	1.534.478.423	1.894.215.627	(18,99)	turun
Pajak Air Tanah	75.891.400	81.431.100	(6,80)	stagnan
Pajak MBLB	367.816.600	368.589.250	(0,21)	stagnan
PBB-P2	31.545.352.451	31.451.779.138	0,30	stagnan
BPHTB	9.564.096.257	11.009.674.946	(13,13)	turun
PBJT	56.203.340.967	59.332.843.337	(5,27)	turun
Jumlah (tanpa Opsen)	99.290.976.098	104.138.533.398	(4,65)	kinerja riil
Opsen PKB	45,029,272,400	0		pajak baru
Opsen BBNKB	22,862,289,399	0		pajak baru
Jumlah Opsen	67.891.561.799	0		kebijakan UU HKPD
Jumlah	167.182.537.897	104.138.533.398	60,54	agregat fiskal

Sumber : LRA *Preliminary* Tahun 2025, diolah

BPKPD telah berupaya untuk dapat merealisasikan penerimaan pajak daerah sesuai dengan target yang telah ditentukan. Pada Tahun 2025 BPKPD melakukan Pendataan obyek bangunan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan membangun *Call Center* untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam menyampaikan masalah atau keluhan, pemuktahiran peta blok PBB, melakukan pembagian tugas kepada seluruh pegawai BPKPD untuk dapat berperan aktif dalam monitoring dan evaluasi langsung ke Desa yang belum lunas Pajak PBB-P2, mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak daerah di Kabupaten Tasikmalaya mulai Tahun 2014-2025, melakukan operasi gabungan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dengan bekerjasama antara Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kabupaten Tasikmalaya, Pihak Kepolisian, Jasa Raharja, Polisi Militer dan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya serta melakukan penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) dan Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU) langsung ke alamat yang telah terdaftar.

Apabila ditinjau dari realisasi penerimaan pajak daerah selama empat Tahun terakhir, terlihat adanya peningkatan yang signifikan pascapandemi Covid-19. Peningkatan tersebut sejalan dengan mulai pulihnya aktivitas perekonomian masyarakat, yang berdampak positif terhadap kemampuan dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pertumbuhan penerimaan pajak daerah dari Tahun 2021 ke Tahun 2022 tercatat mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 25,21%. Selanjutnya, pada Tahun 2023 pertumbuhan penerimaan pajak daerah tetap menunjukkan tren positif, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat, yaitu sebesar 3,97%.

Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja penerimaan pajak daerah berada pada jalur pemulihan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Untuk gambaran yang lebih rinci, perkembangan penerimaan pajak daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

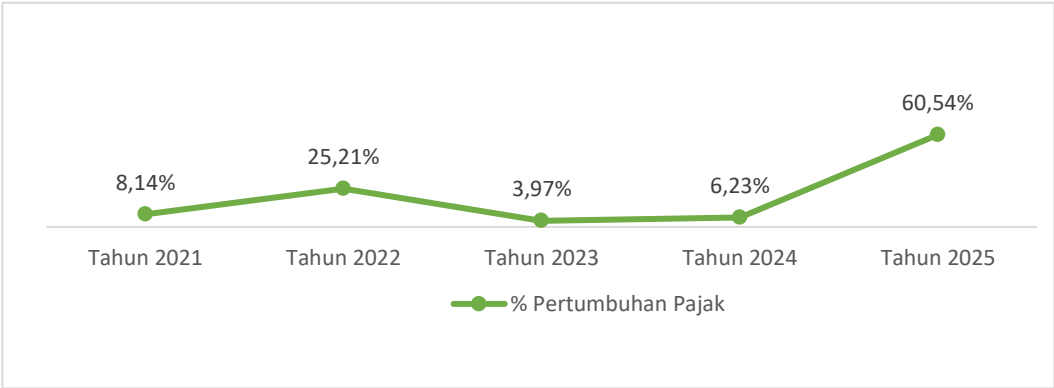
Tabel 3.13
Capaian Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah
Tahun 2021-2025

No	Tahun	Penerimaan Pajak Daerah (Rp.)	Target Pertumbuhan Pajak Daerah	Realisasi Pertumbuhan Pajak Daerah	% Capaian Kinerja
1	2021	75.360.502.247	4,99%	8,14%	163,13%
2	2022	94.355.650.449	5,01%	25,21%	503,11%
3	2023	98.097.622.047	5,11%	3,97%	77,61%
4	2024	104.138.533.398	5,18%	6,16%	118,92%
5	2025	167.182.537.897	51,16%	60,54%	118,33%

Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

Pada Tahun 2025 berdasarkan LRA *Preliminary* per tanggal 23 Januari 2026 mengalami pertumbuhan yang cukup baik yaitu 60,54%. Untuk lebih jelasnya pertumbuhan penerimaan pajak daerah dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

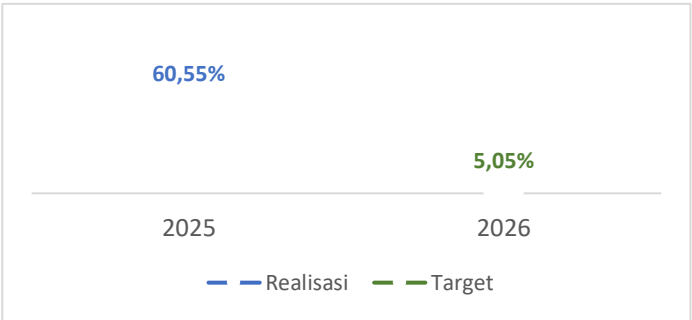
Grafik 3.4
Pertumbuhan Pajak Daerah
Tahun 2021-2025



Penerimaan pajak daerah tumbuh positif setiap Tahunnya dengan pertumbuhan yang berbeda-beda. Pertumbuhan terbesar pada Tahun 2022 yaitu sebesar 25,21% sedangkan yang terkecil yaitu pada Tahun 2023 dengan besaran 3,97%. Pada

Tahun 2024 tumbuh dengan baik mencapai 6,16%. Penyumbang pajak daerah terbesar yaitu pada pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar Rp31.451.779.138,00 dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT Tenaga listrik) sebesar Rp44.432.305.346,00. Sedangkan untuk Tahun 2025 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu 60,54%, peningkatan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan penambahan jenis pajak baru yaitu opsen PKB dan Opsen BBNKB yang mulai berlaku pada Tahun 2025.

Setelah melakukan perubahan target pada 2025 karena ada penambahan jenis pajak baru, maka pada akhir renstra ditargetkan tumbuh 5,05% dari Tahun 2025. Apabila dibandingkan dengan target akhir renstra maka capaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 sangat signifikan yaitu 1.198,81%.



Grafik 3.5
Perbandingan capaian Tahun 2025 Indikator Kinerja Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan target pada Periode Renstra 2021-2026

Persentase realisasi penerimaan pajak daerah Tahun 2025 hanya mencapai Rp167.182.537.897,00 dari target Rp187.959.000.531,00 atau hanya 88,94%. Hal tersebut sebanding dengan penerimaan pajak Nasional, dimana Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak sepanjang 2025 hanya mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN 2025 yang sebesar Rp2.189,3 triliun. Realisasi penerimaan pajak tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Pada Tahun 2024 penerimaan pajak tercatat Rp1.931,6 triliun, apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak Tahun 2025 maka terkontraksi sebesar 0,72%.

Penyebab utama pajak nasional Tahun 2025 tidak tercapai meliputi perlambatan ekonomi nasional, penurunan harga komoditas ekspor (seperti batu bara, minyak, nikel) yang menekan penerimaan dari sektor SDA, batalnya kenaikan PPN yang menghilangkan potensi pendapatan besar, tingginya restitusi PPh 21 akibat perubahan kebijakan, serta perubahan kebijakan dividen BUMN yang tidak lagi langsung masuk kas negara, ditambah faktor kepatuhan pajak yang masih perlu ditingkatkan dan potensi celah kebijakan (*compliance gap*). Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah berupaya mengatasi dengan memperkuat fungsi DJP dan DJBC serta stimulus ekonomi, sambil berharap perbaikan ekonomi di Tahun 2026.

Sejalan dengan pengelolaan pajak nasional, pengelolaan Pajak Daerah pada Tahun 2025 juga menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi optimalisasi penerimaan. Adapun tantangan utama yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan relaksasi fiskal Pemerintah Pusat yang memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) secara langsung menurunkan potensi penerimaan Pajak Daerah, khususnya dari BPHTB dan Retribusi PBG.
2. Pemberian diskon tarif listrik selama tiga bulan pada Tahun 2025 kepada kelompok pelanggan tertentu mengakibatkan berkurangnya penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik, yang selama ini merupakan salah satu kontributor utama Pajak Daerah.
3. Kebijakan nasional terkait efisiensi belanja pemerintah berdampak pada penurunan aktivitas sektor perhotelan, makanan dan minuman, serta jasa pertemuan, yang secara langsung menyebabkan penurunan penerimaan PBJT Hotel dan PBJT Makanan dan Minuman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut BPKPD telah melakukan upaya yang optimal pada Tahun 2025, diantaranya:

1. Pendataan dan Pemutakhiran Objek Bangunan PBB-P2.

Pendataan dan Pemutakhiran objek bangunan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilakukan untuk memastikan seluruh objek pajak terdaftar secara akurat sesuai kondisi aktual. Kegiatan ini bertujuan memperluas basis pajak, meningkatkan validitas data objek dan subjek pajak, serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan akibat objek pajak yang belum terdata atau belum diperbarui;

2. Peningkatan Pelayanan melalui *Call Center*.

Pembangunan *Call Center* bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan sarana komunikasi yang mudah, cepat, dan responsif. Melalui layanan ini, masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan, maupun klarifikasi terkait pajak daerah, sehingga mendorong transparansi, meningkatkan kepuasan layanan, serta memperkuat kepatuhan wajib pajak;

3. Pemutakhiran Peta Blok PBB.

Pemutakhiran peta blok PBB dilakukan untuk menyesuaikan batas dan identifikasi objek pajak dengan kondisi geografis terkini. Kegiatan ini mendukung ketepatan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), meningkatkan akurasi penagihan, serta mengurangi potensi kesalahan administrasi dalam pengelolaan PBB-P2;

4. Monitoring dan Evaluasi ke Desa oleh Seluruh Pegawai.

Pembagian tugas kepada seluruh pegawai BPKPD untuk melakukan monitoring dan evaluasi langsung ke desa-desa yang belum lunas PBB-P2 bertujuan meningkatkan efektivitas penagihan. Pendekatan langsung ini memungkinkan identifikasi kendala di lapangan, memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa, serta

mendorong percepatan pelunasan pajak melalui pendekatan persuasif dan administratif;

5. Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Daerah Tahun 2014–2025.

Kebijakan penghapusan denda pajak daerah diberlakukan sebagai stimulus untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam melunasi tunggakan. Kebijakan ini mendorong wajib pajak yang sebelumnya menunggak untuk melakukan pembayaran, sehingga meningkatkan realisasi penerimaan pokok pajak dan memperbaiki tingkat kepatuhan;

6. Operasi Gabungan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU).

Operasi gabungan KTMDU dilaksanakan melalui kerja sama antara P3DW Kabupaten Tasikmalaya, Kepolisian, Jasa Raharja, Polisi Militer, serta Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui pemeriksaan langsung di lapangan serta penegakan aturan secara terpadu;

7. Penelusuran KTMDU dan KBMDU ke Alamat Terdaftar.

Penelusuran langsung ke alamat kendaraan KTMDU dan KBMDU dilakukan untuk memastikan keberadaan kendaraan sekaligus memberikan imbauan langsung kepada wajib pajak. Langkah ini memperkuat pendekatan persuasif, meningkatkan tingkat kepatuhan, serta memperluas peluang peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor;

8. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan upaya strategis untuk memastikan pemungutan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung

optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan;

9. Bekerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri dalam melakukan penagihan Pajak Daerah kepada Wajib Pajak yang tidak patuh sebagai bentuk penguatan penegakan hukum;
10. Mengoptimalkan pelayanan Pajak Daerah secara digital guna meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan transparansi pelayanan kepada Wajib Pajak salah satunya menggunakan Aplikasi Pajak Daerah Online (APDOL).

Upaya kedepan yang perlu dilakukan untuk mempertahankan/meningkatkan ketercapaian pada sasaran meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah, antara lain:

1. Intensifikasi pajak dilakukan melalui penguatan pengawasan atas transaksi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dengan memanfaatkan sistem monitoring transaksi secara berkelanjutan. Upaya ini didukung oleh penegakan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak patuh, serta pelaksanaan pemeriksaan secara selektif terhadap wajib pajak strategis yang memiliki potensi penerimaan besar. Selain itu, kerja sama dengan Kejaksaan Negeri terus dilanjutkan sebagai bentuk penguatan aspek penegakan hukum guna meningkatkan kepatuhan dan memberikan efek jera;
2. Ekstensifikasi pajak diarahkan pada perluasan basis pajak melalui validasi dan pemutakhiran data wajib pajak secara berkala, sehingga data yang digunakan benar-benar akurat dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Selain itu, dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha baru dan sektor usaha potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak aktif serta memperluas sumber penerimaan pajak daerah;
3. Penguatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dilaksanakan melalui penyesuaian Nilai

Jual Objek Pajak (NJOP) secara bertahap berbasis Zona Nilai Tanah (ZNT) agar lebih mencerminkan nilai pasar yang wajar dan berkeadilan. Di sisi lain, dilakukan penagihan aktif terhadap piutang PBB-P2 melalui pendekatan persuasif, pemberian insentif pembayaran tepat waktu, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna menekan tunggakan pajak;

4. Penguatan sumber daya manusia dan tata kelola perpajakan dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparatur pemungut pajak melalui pelatihan teknis dan manajerial secara berkelanjutan. Selain itu, penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemungutan pajak daerah dilakukan untuk memastikan proses pemungutan berjalan efektif, transparan, akuntabel, serta selaras dengan prinsip *good governance*;
5. Melakukan pemeriksaan Pajak Daerah untuk Wajib Pajak yang tidak melaporkan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan penerimaan pajak daerah Tahun 2026 diarahkan pada penguatan kinerja pajak eksisting melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang terintegrasi. Kebijakan ini menitikberatkan pada pengawasan transaksi PBJT, penyesuaian NJOP PBB-P2 secara bertahap dan berkeadilan, serta optimalisasi digitalisasi sistem perpajakan daerah. Dengan demikian, pertumbuhan pajak daerah diharapkan bersifat berkelanjutan, meningkatkan kemandirian fiskal daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Indikator persentase Pertumbuhan Pajak Daerah yang telah didukung oleh program pengelolaan Pendapatan Daerah. Pengelolaan Pendapatan Daerah tersebut diantaranya yaitu melakukan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak, melakukan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah, penagihan pajak

daerah serta meningkatkan pelayanan pajak daerah. Program pengelolaan keuangan terdiri dari 1 kegiatan dan 12 sub kegiatan dengan pagu anggaran pada Tahun 2025 yaitu sebesar Rp5.112.067.770,00 dan terealisasi sebesar Rp4.649.900.836,00 atau 90,96% dengan tingkat efisiensi sebesar 9,04%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14
Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Indikator persentase Pertumbuhan Pajak Daerah
Tahun 2025

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% Efisiensi	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
A	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.112.067.770	4.649.900.836	90,96	9,04	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Program ini sangat menunjang pada pencapaian indikator kinerja pertumbuhan pajak daerah. Indikator program ini adalah persentase pengelolaan pajak daerah. Apabila pengelolaan pajak daerah baik, maka pertumbuhan pajak pun akan meningkat. Program pengelolaan pendapatan daerah sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp4.649.900.836,00 atau 90,96% dengan capaian kinerja 100%
I	Pengelolaan pendapatan Daerah	5.112.067.770	4.649.900.836	90,96	9,04	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00	Kegiatan ini menunjang pada pencapaian persentase pengelolaan pajak daerah. Diantara sub kegiatan yang terdapat dalam kegiatan ini, yang mempunyai peran secara langsung dalam pertumbuhan pajak daerah antara lain melakukan penagihan pajak daerah, Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Pengendalian dan pemeriksaan pengawasan pajak daerah serta peningkatan pada sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah serta melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak Daerah. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp4.649.900.836,00 atau 90,96% dengan capaian kinerja 100%

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% Efisiensi	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	133.049.500	131.854.000	99,10	0,90	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00	Menyusun target pencapaian PAD serta menggali potensi dalam rangka peningkatan PAD khususnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyusunan perubahan target PAD dan Penyusunan Target PAD dilaksanakan pada Bulan Agustus dan November.
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	168.283.000	156.520.954	93,01	6,99	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	100,00	- Melakukan analisa dan Pengembangan Pajak Daerah - Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah sampai dengan triwulan IV telah terealisasi Rp156.520.954,00 atau 93,01% dengan realisasi 1 dokumen Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	147.919.500	114.057.900	77,11	22,89	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00	- Melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasa kebijakan kepada masyarakat serta wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah - Melakukan pendampingan dan pembinaan kepada Wajib Pajak - Melakukan operasi gabungan (Polisi, PM, Samsat, Dishub) kepatuhan pajak kendaraan bermotor sampai dengan triwulan IV telah menyusun laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah sebanyak 4 laporan serta melakukan penyuluhan pajak daerah kepada 86 Wajib Pajak dengan realisasi anggaran Rp114.057.900,00 atau 77,11%

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% Efisiensi	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.137.308.250	2.091.070.011	97,84	2,16	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	39 Unit	39 Unit	100,00	- Penyediaan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pajak daerah yang sebagian besar menunjang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), mulai dari pengadaan kelengkapan administrasi PBB-P2 yang terdiri dari pengadaan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tanda Terima Setoran (STTS), Tanda Terima Sementara (TTS), Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), pengadaan sewa mesin cetakan (Printonik) dan pengadaan catridge printer - Pemeliharaan untuk penunjang operasional aplikasi-aplikasi pengelolaan pajak daerah. - Renovasi ruangan untuk pelayanan pajak daerah sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp2.091.070.011,00 atau 97,84%
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	228.548.500	219.915.127	96,22	3,78	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00	- Melakukan pemuktahiran terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - Telah keluar aturan mengenai opsen PKB dan BBNKB sehingga penelusuran kendaraan yang tidak membayar pajak dilakukan oleh Kecamatan dan anggaran yang tersedia untuk pendataan tersebut disalurkan ke Kecamatan serta pelaksanaannya tersebut akan dilaksanakan setelah ditetapkannya perubahan anggaran Tahun 2025
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.397.000	20.066.000	26,61	73,39	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	49 Objek Pajak	49 Objek Pajak	100,00	Pelaksanaan Kegiatan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hanya dilaksanakan pada 49 objek pajak hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak signifikan apabila terjadi kenaikan pada PBB P2 dan BPHTB pada wajib pajak

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% Efisiensi	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
										sehingga sebagian anggaran sub kegiatan tersebut dialihkan kepada sub kegiatan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah untuk digunakan dalam rangka optimalisasi penerimaan opsen PKB dan BBNKB
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.057.149.320	923.053.701	87,32	12,68	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 Layanan	1 Layanan	100,00	Memberikan pelayanan Pajak daerah kepada wajib pajak dan masyarakat umumnya di wilayah kabupaten Tasikmalaya (Pelayanan PBJT, MBLB, Air Bawah Tanah, Pajak Reklame, BPHTB dan Pelayanan Perubahan Data PBB-P2) dilaksanakan rutin sesuai dengan jam kerja, pelayanan sampai 31 Desember sebagai berikut : Pelayanan PBB 27.931 Berkas, Pelayanan BPHTB 6.468 Berkas dan Pelayanan Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 22.844 Berkas
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	53.752.700	53.674.200	99,85	0,15	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	Melakukan penyesuaian terhadap data pajak yang belum akurat dengan melaksanakan verifikasi lapangan. Sampai dengan triwulan IV telah terealisasi sebesar Rp53.674.200,00 atau 99,85% dengan capaian kinerja 100%
9	Penagihan Pajak Daerah	820.252.000	689.279.193	84,03	15,97	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	- Melakukan penagihan terhadap pajak daerah yang menunggak - Berkerjasama dengan APH/Kejaksaan dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Daerah - Penyediaan Insentif dan Honor Kolektor Desa dan Kecamatan PBB-P2 Sampai dengan triwulan IV telah melaksanakan penagihajn pajak daerah oleh BPKPD kepala wajib pajak yang masih menunggak serta penagihan pajak PBB-P2 oleh kolektor Kecamatan dan Desa

NO.	PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN		%	% Efisiensi	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN				KET
		ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)			INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%	
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	186.264.000	182.718.250	98,10	1,90	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00	- Melakukan rapat evaluasi pencapaian target pajak daerah - Melakukan pemeriksaan kepatuhan Wajib Pajak - Melakukan pengendalian terhadap pemungutan Pajak Daerah
11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	24.217.000	24.217.000	100,00	0,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Tasikmalaya
12	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	79.927.000	43.474.500	54,39	45,61	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00	Mengubah transaksi penerimaan pajak dan retribusi daerah dari tunai menjadi non tunai, Hal tersebut untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
Jumlah		5.112.067.770	4.649.900.836	90,96	9,04	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN (%)			100	

*Sumber: BPKPD TA 2025 (diolah)

3.2 Realisasi Anggaran

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya sebagai fungsi penunjang urusan keuangan, pendapatan dan aset daerah namun juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terdapat kegiatan yang merupakan unsur PPKD yaitu kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan DPA Penyusunan Tahun 2025 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 61 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp752.146.009.314,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp32.126.913.147,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp700.883.952.003,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp19.135.144.164,00. Pelaksanaan sub kegiatan berdasarkan *time schedule* yang telah tertuang dalam dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen rencana aksi BPKPD Tahun 2025.

Pada awal Tahun 2025 setelah ditetapkannya APBD Tahun 2025, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah konkret untuk memastikan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif dan efisien. Dengan penghematan yang signifikan, diharapkan setiap pengeluaran dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di tingkat pusat maupun daerah.

Hal yang harus dilakukan efisiensi berdasarkan inpres tersebut diantaranya:

1. Membatasi belanja untuk kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, pencetakan, publikasi dan seminar/*focus group discussion*;
2. Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 % (lima puluh persen);
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium yang mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki *output* yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik serta tidak berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja pada Tahun anggaran sebelumnya.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut maka BPKPD selaku Perangkat Daerah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp4.350.381.604,00 dari penyusunan awal sebesar Rp752.146.009.314,00 menjadi Rp747.795.627.710,00 dengan rincian belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp32.126.913.147,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp699.145.117.003,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp16.523.597.560,00. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada bulan Oktober ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Pada DPPA Tahun 2025 terdapat penambahan 2 sub kegiatan yaitu sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. Total anggaran pada DPPA BPKPD Tahun 2025 menjadi Rp740.932.840.974,00 dengan rincian untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp30.108.238.872,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp694.990.820.542,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp15.833.781.560,00.

Namun terdapat pergeseran anggaran setelah ditetapkannya perubahan, yaitu merubah anggaran Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak dari Rp31.275.717.582 menjadi Rp30.884.018.082,00 sehingga Total anggaran pada BPKPD Tahun 2025 menjadi Rp740.541.141.474,00 dengan rincian untuk Gaji dan Tunjangan sebesar Rp30.108.238.872,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp694.599.121.042,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp15.833.781.560,00.

Realisasi anggaran BPKPD sampai dengan Triwulan IV mencapai 93,21% atau sebesar Rp690.295.0657.915,00 dengan persentase output kegiatan sebesar 101,66%. Terdapat 57 (Lima puluh tujuh) sub kegiatan yang telah selesai dilaksanakan dengan *output* 100%, sedangkan terdapat 4 sub kegiatan yang melebihi 100% yaitu pada sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian 125%, sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan capaian 150,67, sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 125% serta sub kegiatan Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan capaian 100,50%.

BPKPD berusaha melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai kinerja yang baik. Efisiensi anggaran menunjukkan bagaimana sasaran dengan indikator yang dirumuskan telah berhasil dicapai dengan memanfaatkan sumber daya/ input tertentu. Semakin tinggi jumlah sumber daya yang dikeluarkan untuk mencapai keluaran tertentu, maka efisiensinya akan semakin rendah. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah sumber daya yang dihabiskan untuk mencapai sasaran, maka efisiensi anggarannya akan semakin tinggi. Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.15
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah	Nilai	87,6	75,91	86,66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.075.953.162	27.851.659.789	77,20	(1) Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah (2) Nilai IKM Perangkat Daerah	(1) 83 (2) 87,00	(1) 82.45 (2) 87,16	99,76
I							Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	173.047.100	169.786.940	98,12	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	106 dokumen	106 dokumen	100,00
1							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	126.941.400	124.225.240	97,86	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	33 dokumen	33 dokumen	100,00
2							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.105.700	45.561.700	98,82	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	73 dokumen	73 dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
II							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.108.238.872	22.473.265.033	74,64	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100%	100%	100,00
1							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.108.238.872	22.473.265.033	74,64	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94 orang	94 orang	100,00
III							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	149.290.000	143.312.282	96,00	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100%	112,50%	112,50
1							Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	61.690.000	61.314.982	99,39	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	100,00
2							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	87.600.000	81.997.300	93,60	Jumlah orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 orang	10 orang	125,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.831.962.707	1.649.780.334	90,06	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100%	100%	100%
1							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.750.000	40.315.000	98,93	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
2							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	506.466.740	499.879.988	98,70	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	3 Paket	100,00
3							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	60.915.967	60.863.687	99,91	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
4							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	105.000.000	105.000.000	100,00	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00
5							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	389.323.000	376.914.800	96,81	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	106.000.000	62.740.000	59,19	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
7							Fasilitasi Kunjungan Tamu	130.000.000	129.990.000	99,99	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	4 Laporan	4 Laporan	100,00
8							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445.100.000	330.169.859	74,18	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100,00
9							Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48.407.000	43.907.000	90,70	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
V							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	514.901.200	503.531.670	97,79	Tingkat Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
1							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	514.901.200	503.531.670	97,79	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	22 Unit	22 Unit	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VI							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.836.850.000	1.562.706.880	85,08	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.097.650.000	894.668.366	81,51	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	88.000.000	62.000.000	70,45	(1) Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	651.200.000	606.038.514	93,06	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VII							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.461.663.283	1.349.276.650	92,31	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00%	116,89
1							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	799.990.000	702.803.150	87,85	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	70 Unit	100,00
2							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	372.748.483	358.943.500	96,30	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	150 Unit	226 Unit	150,67
3							Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	288.924.800	287.530.000	99,52	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabi litasi	3 Unit	3 Unit	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	697.836.827.042	656.335.969.503	94,05	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,58	100,58
I							Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.294.756.500	2.123.418.689	92,53	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100,00%	102,32%	102,32
1							Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	79.684.000	76.570.390	96,09	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
2							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	79.684.000	76.036.335	95,42	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	73.568.000	58.326.260	79,28	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00
4							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	73.568.000	73.002.520	99,23	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00
5							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	67.003.500	63.522.850	94,81	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00
6							Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	69.893.500	63.423.230	90,74	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	59 Dokumen	59 Dokumen	100,00
7							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	149.908.000	134.310.133	89,60	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
8							Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	159.960.000	153.377.123	95,88	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9							Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	567.391.000	545.489.370	96,14	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
10							Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	567.698.000	551.698.853	97,18	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
11							Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	406.398.500	327.661.625	80,63	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	398 Orang	400 Orang	100,50
II							Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	404.198.000	392.969.280	97,22	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	49.970.000	43.347.500	86,75	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	236 Dokumen	236 Dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2							Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	195.752.000	192.516.362	98,35	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
3							Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	26.266.000	25.910.000	98,64	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
4							Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	132.210.000	131.195.418	99,23	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
III							Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	538.751.500	498.433.582	92,52	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	73.996.000	70.756.809	95,62	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	14 Dokumen	14 Dokumen	100,00
2							Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	111.588.000	88.806.830	79,58	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	17 Laporan	17 Laporan	100,00
3							Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	134.514.000	132.293.012	98,35	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3 Laporan	3 Laporan	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4							Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	123.528.500	113.602.153	91,96	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
5							Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	0,00	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00
6							Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	45.805.000	44.314.206	96,75	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	108 Orang	108 Orang	100,00
7							Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	49.320.000	48.660.572	98,66	Jumlah BLUD kabupaten/Kota yang dibina	41 Lembaga	41 Lembaga	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IV							Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	694.599.121.042	653.321.147.952	93,65	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	645.565.440.000	614.449.970.177	95,18	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100,00
2							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30.884.018.082	27.753.717.775	89,86	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	1 Laporan	1 Laporan	100,00
3							Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	18.149.662.960	11.117.460.000	61,25	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100,00
C	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	%	83,49	83,2	99,65	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.516.293.500	1.457.537.787	96,13	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah Yang Telah Dilengkapi Dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	83,49%	83,33%	99,81
I							Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.516.293.500	1.457.537.787	96,13	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100,00%	100,00%	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1							Penyusunan Standar Harga	100.915.000	99.010.710	98,11	Jumlah Standar Harga yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
2							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	19.088.000	18.957.000	99,31	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
3							Pengamanan Barang Milik Daerah	1.011.747.500	956.520.200	94,54	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,00
4							Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	384.543.000	383.049.877	99,61	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	12 Laporan	12 Laporan	100,00
D	Meningkatnya pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	%	51,16	60,55	118,35	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.112.067.770	4.649.900.836	90,96	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I							Pengelolaan pendapatan Daerah	5.112.067.770	4.649.900.836	90,96	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100,00%	100,00%	100,00
1							Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	133.049.500	131.854.000	99,10	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100,00
2							Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	168.283.000	156.520.954	93,01	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 dokumen	1 Dokumen	100,00
3							Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	147.919.500	114.057.900	77,11	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	4 Laporan	4 Laporan	100,00
4							Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	2.137.308.250	2.091.070.011	97,84	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	39 Unit	39 Unit	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5							Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	228.548.500	219.915.127	96,22	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
6							Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	75.397.000	20.066.000	26,61	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	49 Objek Pajak	49 Objek Pajak	100,00
7							Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1.057.149.320	923.053.701	87,32	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	1 Layanan	1 Layanan	100,00
8							Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	53.752.700	53.674.200	99,85	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerahyang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00
9							Penagihan Pajak Daerah	820.252.000	689.279.193	84,03	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR				PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN			OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN			
			SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10							Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	186.264.000	182.718.250	98,10	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
11							Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	24.217.000	24.217.000	100,00	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
12							Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	79.927.000	43.474.500	54,39	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00
JUMLAH								740.541.141.474	690.295.067.915	93,21	OUTCOME / OUTPUT KEGIATAN (%)			101,66

*Sumber: BPKPD TA 2025 (Data preliminary serta diolah) per 26 Januari 2025

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 menyajikan gambaran kinerja BPKPD secara komprehensif, meliputi capaian kinerja kegiatan dan kinerja sasaran strategis, serta analisis kinerja yang mencerminkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaiannya. LKIP ini merupakan bentuk akuntabilitas atas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKPD selama Tahun 2025.

Secara umum, kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian rata-rata kinerja sebesar 103,83%. Dari empat indikator kinerja sasaran strategis, sebagian besar telah mencapai target yang ditetapkan. Satu indikator menunjukkan capaian melampaui target, yaitu Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah dengan realisasi sebesar 118,33%. Sementara itu, indikator Rata-rata Persentase Penetapan APBD Tepat Waktu serta Kualitas Laporan Keuangan dan Pelayanan Penatausahaan Keuangan yang Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan masing-masing mencapai target dengan realisasi 100%.

Adapun indikator Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebesar 87,60, realisasi yang dicapai adalah 85,25, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan indikator penilaian Reformasi Birokrasi. Selain itu, indikator Persentase Barang Milik Daerah yang Telah Dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan juga belum mencapai target, dengan target sebesar 83,49% dan realisasi 83,22%. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterlambatan dalam proses pematokan, pengukuran, serta penerbitan sertipikat.

Dari aspek penggunaan sumber daya, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2025 telah mengelola sumber daya

keuangan sesuai dengan peruntukannya. Total anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebesar Rp740.541.141.474,00, yang terdiri atas belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp30.108.238.872,00, penyaluran belanja daerah sebesar Rp694.599.121.042,00, serta belanja kegiatan BPKPD sebesar Rp15.833.781.560,00. Realisasi anggaran hingga Triwulan IV mencapai 93,21% atau sebesar Rp690.295.065.915,00, dengan tingkat efisiensi sebesar 6,79% dan persentase capaian output kegiatan sebesar 101,66%.

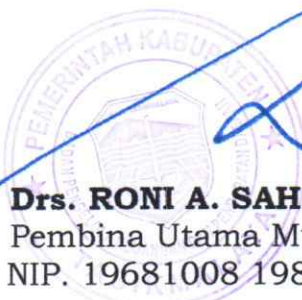
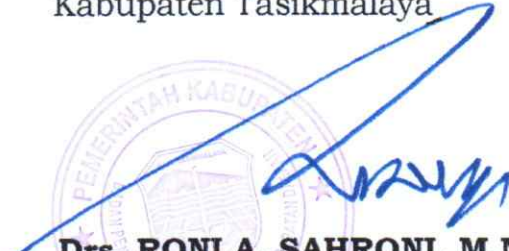
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya terus melakukan perbaikan internal melalui penyempurnaan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan. Upaya tersebut didukung oleh penerapan inovasi, peningkatan efisiensi, serta transformasi organisasi yang mencakup penguatan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan integritas aparatur. Transformasi dan perbaikan yang telah dilakukan sepanjang Tahun 2025 menjadi modal dasar dalam mendorong peningkatan kinerja BPKPD pada tahun-tahun berikutnya.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan belum tercapainya beberapa indikator kinerja sasaran menjadi fokus perbaikan pada periode selanjutnya. Ke depan, BPKPD Kabupaten Tasikmalaya akan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, dan daerah, serta melakukan berbagai upaya strategis dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah, optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Melalui penyusunan LKIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya kepada para pemangku kepentingan serta menjadi dasar dalam perbaikan kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran strategis organisasi. Laporan ini diharapkan dapat menjadi media evaluasi kinerja yang objektif, transparan, dan akuntabel, serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja yang telah diraih sepanjang Tahun 2025 merupakan hasil dari komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Meskipun demikian, berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi akan dijadikan bahan pembelajaran dan dasar perbaikan dalam upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Singaparna, 29 Januari 2026
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. RONI A. SAHRONI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M**
Jabatan : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **CECEP NURUL YAKIN**
Jabatan : **BUPATI TASIKMALAYA**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama


CECEP NURUL YAKIN



Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	87,6
2	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%
3	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan dokumen bukti kepemilikan	83,49%
4	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	Persentase pertumbuhan pajak daerah	51,16%

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.075.953.162,00
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	697.836.827.042,00
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.516.293.500,00
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.112.067.770,00
JUMLAH		740.541.141.474,00

BUPATI TASIKMALAYA



CECEP NURUL YAKIN

Singaparna, Desember 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. RONI A. SAHRONI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681008 198803 1 003

Pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026

sampai dengan tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian					Rasio Capaian					Capaian Realisasi Tahun 2025 terhadap target akhir Renstra (%)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya tata kelola keuangan yang akuntabel dan berorientasi pelayanan prima	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (indikator tujuan)	Poin	66,489	67,50	78,019	79	84,5	85	66,489	78,019	70,144	84,007	75,678	100,00	115,58	89,91	106,34	89,56	89,03%
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah*	Poin	N/A	65	69	78,25	87,60	87,75	N/A	61,36	78,07	87,52	85,25	N/A	94,40	113,14	111,85	97,32	97,15%
3	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00%
4	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	77	80	83	86	83,49	84,04	77,98	80,77	84,68	82,95	83,22	101,27	100,96	102,02	96,45	99,68	99,02%
5	Meningkatnya Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah*	%	4,99	5,01	5,11	5,18	51,16	5,05	8,14	25,21	3,97	6,16	60,54	163,13	503,19	77,69	118,92	118,33	1198,81%

Keterangan = * data masih sementara

Singaparna, Desember 2025
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

